



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710

Website : [www.pendis.kemenag.go.id](http://www.pendis.kemenag.go.id)

Nomor : B-68/Dt.I.V/HK.00.7/05/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Hal : Pemberitahuan

12 Mei 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Se-Indonesia  
Cq. Kepala Bidang PD Pontren/PAKIS/PENDIS/TOS Lainnya  
Di Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 127 Tahun 2025 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, dan KMA Nomor 128 Tahun 2025 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Tinggi Mahad Aly* yang telah ditetapkan pada tanggal 04 Februari 2025 oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dengan hormat bersama ini kami sampaikan pemberitahuan kepada Saudara agar mensosialisasikan isi kedua KMA tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan pesantren di wilayah kerja masing-masing dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren sesuai ketentuan yang tertuang dalam kedua regulasi tersebut.

Sebagai bahan tindak lanjut, bersama surat ini kami lampirkan salinan KMA tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

an. Direktur Jenderal  
Direktur Pesantren,



Basnang Said

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 127 TAHUN 2025  
TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL  
PENDIDIKAN PESANTREN JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan standar mutu pendidikan pesantren untuk satuan pendidikan diniyah formal, satuan pendidikan muadalah salafiyah, dan satuan pendidikan muadalah muallimin yang menjadi satu kesatuan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren, disusun dan dirumuskan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren sistem penjaminan mutu internal dan eksternal oleh Majelis Masyayikh;
- b. bahwa untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu, meningkatkan mutu, dan daya saing pesantren, perlu ditetapkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal pendidikan pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1154 Tahun 2021 tentang Majelis Masyayikh;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 810 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Masyayikh;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 939 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 940 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Satuan Pendidikan Muadalah Muallimin;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 942 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Satuan Pendidikan Diniyah Formal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL PENDIDIKAN PESANTREN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
- KESATU : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah memuat ketentuan:
- a. Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
  - c. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KETIGA : Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi acuan bagi Majelis Masyayikh dalam melaksanakan penjaminan mutu eksternal.
- KEEMPAT : Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi acuan bagi Dewan Masyayikh dalam melaksanakan dan mengembangkan penjaminan mutu internal sesuai dengan kebutuhan, tradisi, dan kekhasan masing-masing satuan pendidikan.
- KELIMA : Instrumen asesmen dan/atau survei disusun, dikembangkan, dan ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2025



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

*[Signature]*  
PRABU RUDDIN UMAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 127 TAHUN 2025  
TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL  
PENDIDIKAN PESANTREN JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL  
PENDIDIKAN PESANTREN JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pesantren mampu membuktikan kiprah dan kontribusinya dalam pendidikan di Indonesia. pendidikan pesantren telah menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan daya saing yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Masyarakat percaya bahwa pendidikan pesantren merupakan salah satu pilar penting dalam pendidikan dan menjadi pilihan di tengah derasnya arus perubahan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan informasi digital.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang khas, karena pendidik di pesantren, dalam hal ini kiai, nyai, dan pengasuh dipandang bukan hanya sebagai agen alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan secara lebih luas dan dalam mereka adalah agen pembelajaran, teladan, dan pemimpin spiritual. Tradisi belajar di pesantren menganut pembelajaran tuntas. Artinya, penjenjangan di pesantren tidak sekadar didasarkan pada satuan waktu tertentu, tetapi didasarkan pada ketuntasan (*khatam*) kitab tertentu yang dipelajari, untuk kemudian naik ke jenjang kitab yang tingkatannya lebih tinggi, dan seterusnya.

Teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola komunikasi, relasi, dan interaksi yang kini sangat bergantung pada perangkat digital. Interaksi sosial kini semakin terhubung dalam skala luas, lebih impersonal, serta melintasi batas umur, budaya, strata sosial, wilayah, dan bahasa. Aktivitas ekonomi, pekerjaan, serta pola konsumsi juga mengalami perubahan drastis, di mana generasi muda kini cenderung tidak menyukai pekerjaan formal yang kaku, statis, dan monoton.

Melihat kondisi perubahan tersebut, dunia pendidikan harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Pendidikan saat ini harus menekankan pada perilaku memberi, mencipta, menyemarakkan, serta memberi ruang kemerdekaan dan produktivitas. Pendidikan tidak seharusnya hanya menjanjikan pekerjaan, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menciptakan pekerjaan sendiri. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu mencetak peserta didik yang memiliki kualitas yang baik, kemandirian, dan kreativitas.

Pola pendidikan seperti itu sebenarnya sudah menjadi karakteristik dari pendidikan pesantren. Sistem pendidikan pesantren bukan hanya

relevan di era digital saat ini, tetapi juga sangat penting bagi masyarakat. Jumlah pesantren yang terus meningkat di berbagai daerah menjadi salah satu indikator tingginya tingkat kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap pesantren dalam menghadapi tantangan era ini.

Pendidikan formal pesantren jenjang dasar dan menengah diakui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang mencakup Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah, Satuan Pendidikan Muadalah Muallimin, dan Satuan Pendidikan Formal Diniyah. Satuan pendidikan formal pesantren yang berbasis kitab kuning atau *Dirasah Islamiyah* jenjang dasar dan menengah telah mendapatkan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi dari pemerintah, sebagai pengakuan terhadap tradisi akademik pesantren.

Pendidikan formal pesantren jenjang dasar dan menengah memiliki keragaman dan kekhasan yang berbeda antara 1 (satu) dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pendidikan formal pesantren membutuhkan mekanisme tertentu untuk menjamin mutu penyelenggaraannya. Mekanisme yang terstruktur dan objektif ini disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), yang bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dengan SPMP, pendidikan pesantren diharapkan dapat terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan era digital, tetap mempertahankan kekhasannya, serta menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Dalam konteks pendidikan formal pesantren pada jenjang dasar dan menengah, penerapan SPMP menjadi sangat penting. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama mengapa SPMP diperlukan:

1. Mewujudkan pendidikan formal pesantren yang bermutu  
Penjaminan mutu sebagai suatu sistem mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam proses perubahan, perbaikan, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. SPMP fokus pada peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan cara mengukur dan menilai mutu sistem pendidikan serta kinerja institusi pendidikan. SPMP berperan sebagai instrumen kebijakan yang menjamin implementasi kebijakan secara efektif, sehingga memastikan akuntabilitas pendidikan terhadap masyarakat.
2. Memberikan akuntabilitas  
Akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan pesantren dan memberikan umpan balik bagi pimpinan atau penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Penjaminan mutu merupakan kebijakan pemerintah yang menuntut satuan pendidikan untuk memberikan jaminan kepada publik mengenai semua layanannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan berkualitas, sehingga masyarakat memperoleh hasil pendidikan yang memadai dan berkualitas. Masyarakat memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan pesantren sebagai lembaga pendidikan.



3. Meningkatkan kepercayaan publik  
Kepercayaan publik merupakan respons positif masyarakat terhadap program dan capaian lembaga pendidikan. Kepercayaan ini muncul sebagai hasil dari kapasitas lembaga pendidikan dalam memberikan penyelenggaraan pendidikan yang baik dan berkualitas. Temuan penelitian di beberapa negara, seperti di Finlandia, Hong Kong, dan Spanyol menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan menerapkan SPMP, pendidikan pesantren dapat memastikan dan memberikan pengakuan atas tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
  4. Meningkatkan peran pendidikan formal pesantren jenjang dasar dan menengah  
Pesantren telah diakui memiliki kemampuan untuk mempertahankan kemandirian dan karakteristik pendidikannya serta memiliki potensi dalam memobilisasi sumber daya lokal dan tenaga kerja potensial. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, pendidikan pesantren memegang peranan strategis dalam membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral di masyarakat. Pendidikan formal pesantren jenjang dasar dan menengah tidak hanya memiliki peran pada aspek pendidikan agama dan penanaman moral, namun juga memiliki peran lebih luas dalam mendukung pembangunan nasional dalam berbagai bidang. Di sinilah, SPMP sangat penting dalam meningkatkan peran pendidikan formal pesantren dalam mensinergikan 3 (tiga) peran pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat serta menghasilkan lulusan yang berkualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.
  5. Menjadi kontrol kualitas (*quality control*) terhadap rekognisi pendidikan formal pesantren jenjang dasar dan menengah  
SPMP Formal Pesantren Jenjang Dasar dan Menengah menjadi mekanisme untuk mengontrol kualitas pendidikan sebagai bagian rekognisi. Rekognisi terhadap pendidikan formal pesantren harus dipastikan berimplikasi langsung terhadap mutu lulusannya sehingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau mendapatkan kesempatan kerja.
- B. Tujuan dan Fungsi SPMP Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar Menengah
1. Tujuan SPMP  
SPMP Formal Pesantren Jenjang Dasar dan Menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar dan penguatan pengelolaan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.
  2. Fungsi SPMP  
Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, SPMP Formal Pesantren Jenjang Dasar dan Menengah berfungsi untuk:
    1. melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan pesantren;
    2. mewujudkan pendidikan yang bermutu; dan
    3. memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Keputusan ini meliputi:

1. Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar Menengah.

D. Pengertian Umum

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan SPMP adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang diimplementasikan di dalam sistem mutu.
4. Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan secara berjenjang dan terstruktur, serta didasarkan pada satuan waktu tertentu yang terdiri dari jenjang dasar (ula dan wustha) dan menengah (ulya).
5. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
6. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh yang bertugas dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disebut SPMI adalah proses sistematis untuk memastikan mutu pendidikan formal pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah.
8. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disebut SPME adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri dari organisasi, kebijakan, dan proses yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan evaluasi dalam menentukan pencapaian mutu pendidikan formal pesantren.
9. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang mencakup kesatuan antara akidah, akhlak, dan kompetensi: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan pendidikan formal pesantren.
10. Standar Kurikulum adalah kriteria minimal terkait rancangan dan pedoman yang digunakan dalam proses pendidikan formal Pesantren untuk mencapai tujuan pembelajaran.



11. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum adalah rumusan kriteria minimal kerangka konseptual kurikulum dalam hal susunan mata pelajaran, strategi/metode pembelajaran, dan evaluasi/asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran.
12. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimum kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren sesuai dengan target pembelajaran.
13. Pendidik adalah sumber daya manusia pada Pendidikan Formal Pesantren yang bertanggung jawab memberikan pengajaran, pendidikan, bimbingan, serta penilaian terhadap para santri, termasuk di dalamnya *Mu'allim*, Kiai, Tuan Guru, Tengku, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang dikenal dan dianggap setara.
14. Standar Kelembagaan adalah kriteria minimal terkait kelembagaan pesantren yang mencakup aspek pengasuhan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan yang menjadi rujukan dalam menjaga kekhasan dan meningkatkan mutu pesantren.
15. Pengasuhan adalah kepemimpinan Kiai yang ditunjukkan melalui keteladanan dan pembiasaan positif dalam interaksi (*ri'ayah*) para pendidik, *musyrif/musyrifah*, dan tenaga kependidikan dengan santri dalam mendukung perkembangan fisik, psikis, intelektual, emosional, sosial, emosi dan spiritual serta melindungi santri diri dari kekerasan dan perlakuan salah lainnya.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

E. Pengertian SPMP Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar Menengah  
Kontrol pendidikan merupakan hal yang penting dan mendasar yang disebut penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang diimplementasikan di dalam sistem mutu. Penjaminan mutu sebagai bagian sistem mutu adalah peningkatan mutu dengan berbasis pencegahan dan pemecahan masalah.

Dari pengertian tersebut, SPMP merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan pada pendidikan pesantren formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

F. Mekanisme dan Peran Pemangku Kepentingan dalam SPMP

Mekanisme SPMP Formal Pesantren Jenjang Dasar dan Menengah adalah kesatuan unsur organisasi yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan formal pesantren jenjang dasar dan menengah. Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Hubungan semua unsur dalam sistem penjaminan mutu dijelaskan sebagaimana berikut:



Gambar 1.1:  
Mekanisme dan peran aktor-aktor dalam SPMP

Berdasarkan gambar 1.1, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, dan Kementerian Agama merupakan 3 (tiga) aktor penting sebagai pemangku kepentingan yang saling berhubungan dalam proses penjaminan mutu pendidikan formal Pesantren jenjang dasar dan menengah. Peran dan hubungan kemitraan antar pemangku kepentingan tersebut dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Majelis Masyayikh

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Pasal 81 Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Majelis Masyayikh memiliki tugas:

- menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
- memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren;
- merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
- merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
- memeriksa keabsahan setiap *syahadah* atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

2. Dewan Masyayikh

Dewan Masyayikh memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan formal pesantren. Terkait penjaminan mutu internal pendidikan formal pesantren jenjang dasar dan menengah, Dewan Masyayikh, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, memiliki tugas:

- menyusun kurikulum Pesantren;
- melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
- menyampaikan data santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

3. Kementerian Agama

Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 87 Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020, melaksanakan:

- a. pemetaan mutu berdasar penjaminan mutu eksternal oleh Majelis Masyayikh. Pemetaan mutu pendidikan formal pesantren diwujudkan dalam bentuk laporan yang dipublikasikan melalui sistem informasi dan manajemen data Pesantren.
- b. perencanaan target pemenuhan mutu berdasarkan pemetaan mutu yang meliputi perencanaan target tahunan dan 5 (lima) tahunan. Perencanaan target pemenuhan mutu menjadi bagian dari rencana strategis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- c. pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu yang dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
  - 1) pengembangan kajian *tafaqquh fiddin*;
  - 2) penguatan kelembagaan pesantren;
  - 3) peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - 4) pengakuan lulusan pesantren.

BAB II

STANDAR MUTU DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL PESANTREN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. Standar Mutu Pendidikan Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, bertujuan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Penyelenggaraan pendidikan tersebut tetap berlandaskan pada kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk terus mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya sambil juga beradaptasi dengan perubahan zaman untuk menciptakan santri yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan masa kini.

Sebagai konsekuensi dari tujuan tersebut, Pendidikan Pesantren, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, perlu berupaya keras untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Penjaminan mutu dan standar mutu yang telah ditetapkan menjadi sangat penting dalam upaya ini. Dengan adanya penjaminan mutu, pesantren dapat memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di berbagai bidang.

1. Komponen Standar Mutu Pendidikan Pesantren

Penjaminan mutu pendidikan formal pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu kepada standar mutu yang telah disusun oleh Majelis Masyayikh. Ada empat kelompok standar mutu pendidikan pesantren yang telah ditetapkan. Empat



komponen standar tersebut yaitu: lulusan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, dan kelembagaan.

a. Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan formal pesantren jenjang dasar dan menengah memuat kesatuan akidah, akhlak, dan kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang harus dimiliki oleh setiap lulusan satuan dan jenjang pendidikan pesantren. Standar Kompetensi Lulusan merupakan operasionalisasi Profil Santri Indonesia.

b. Standar Kurikulum

Standar Kurikulum memuat Standar Isi (Kerangka Dasar dan Satuan Kurikulum), Standar Proses, dan Standar Penilaian.

c. Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Kepengasuhan

Bagian ini memuat standar pendidik, tenaga kependidikan, dan kepengasuhan yang merupakan ciri khas yang tidak terpisahkan dalam pendidikan pesantren.


d. Standar Lembaga

Standar ini memuat Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Kepengasuhan, dan Standar Pembiayaan.

4 (empat) komponen standar di atas memiliki maksud dan muatan yang sama dengan delapan (8) Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Empat komponen yang terdiri dari delapan standar tersebut dijadikan sebagai kriteria minimal yang dapat dikembangkan oleh Dewan Masyayikh pada satuan pendidikan formal pesantren jenjang dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikannya.

2. Mekanisme Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan Pesantren

Adapun mekanisme pelaksanaan standar mutu pendidikan formal pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dilaksanakan oleh Dewan Masyayikh sebagaimana dijelaskan dalam gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 : Mekanisme Pelaksanaan Standar Mutu

Berdasarkan gambar mekanisme pelaksanaan standar mutu di atas, Dewan Masyayikh sebagai penanggung jawab mutu pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan standar mutu. Standar mutu mengacu pada empat komponen standar yang memuat delapan standar mutu sebagai kriteria minimal yang telah ditetapkan Majelis Masyayikh. Dewan Masyayikh yang telah melaksanakan standar mutu dapat mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikannya untuk melampaui standar mutu yang telah dirumuskan oleh Majelis Masyayikh.

3. Indikator Standar Mutu Pendidikan Pesantren

Setiap komponen dari standar mutu pendidikan pesantren memiliki indikator minimal yang harus dipenuhi dalam penjaminan mutu pendidikan. Indikator minimal yang dapat direncanakan untuk menjamin mutu pendidikan pesantren adalah sebagai berikut;

a. Indikator Standar Kompetensi Lulusan

Ruang lingkup kriteria minimal lulusan (akidah, akhlak, dan kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan) mengacu kepada Profil Santri Indonesia yang memuat indikator capaian sebagai berikut:

- 1) pembelajar sepanjang hayat (kemampuan literasi-numerasi);
- 2) berkeislaman *rahmatan lil-alamin*;
- 3) berakhlakul karimah;
- 4) berkeilmuan yang bermanfaat;
- 5) cinta tanah air;
- 6) berperikemanusiaan;
- 7) peduli dan menjaga lingkungan;
- 8) tangguh, mandiri, dan pemberani; dan
- 9) berjiwa pelopor.

b. Indikator Standar Kurikulum (Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum)

Standar Kurikulum memiliki beberapa bagian yang meliputi standar isi, standar proses, dan standar penilaian dengan indikator sebagai berikut;

- 1) Standar Isi, ruang lingkup standar isi pembelajaran memuat indikator:
  - a) muatan kurikulum;
  - b) struktur kurikulum;
  - c) pengembangan kurikulum;
  - d) pelaksanaan kurikulum; dan
  - e) beban belajar.
- 2) Standar Proses, ruang lingkup standar proses pembelajaran memuat indikator:
  - a) perencanaan pembelajaran;
  - b) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - c) evaluasi pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.
- 3) Standar Penilaian, ruang lingkup standar penilaian memuat indikator:
  - a) aspek penilaian, yaitu: sikap (sikap spiritual dan sikap sosial), pengetahuan, dan keterampilan;
  - b) prinsip-prinsip penilaian, yaitu: sah, objektif, adil, terbuka, terpadu, sistematis, holistik, dan akuntabel;

- c) mekanisme penilaian oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, dan/atau pemerintah;
- d) instrumen penilaian; dan
- e) penilaian sebagai perbaikan pembelajaran.
- c. Indikator Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Kepengasuhan
  - 1) Standar Pendidik memuat indikator:
    - a) kualifikasi akademik; dan
    - b) kompetensi keilmuan.
  - 2) Standar Tenaga Kependidikan memuat indikator:
    - a) kualifikasi akademik; dan
    - b) kompetensi keterampilan ketatausahaan.
  - 3) Standar Kepengasuhan memuat indikator:
    - a) kualifikasi akademik; dan
    - b) kompetensi keterampilan.
- d. Indikator Standar Kelembagaan, ruang lingkup standar kelembagaan memuat beberapa unsur yang meliputi sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan dengan indikator sebagai berikut:
  - 1) Standar Sarana dan Prasarana memuat indikator:
    - a) ruang pendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
    - b) media dan sumber belajar.
  - 2) Standar Pengelolaan memuat indikator:
    - a) perencanaan kegiatan pendidikan dan pengasuhan;
    - b) pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengasuhan;
    - c) pengawasan kegiatan pendidikan dan pengasuhan;
    - d) pengendalian (evaluasi) kegiatan pendidikan; dan
    - e) mekanisme pelaksanaan pesantren ramah anak.
  - 3) Standar Pembiayaan memuat indikator:
    - a) perencanaan anggaran pembelajaran;
    - b) pengalokasian anggaran pembelajaran;
    - c) pembukuan keuangan; dan
    - d) pelaporan keuangan.

B. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Penjaminan mutu adalah proses yang mencakup perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu pendidikan formal pesantren pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Proses ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terintegrasi. SPMP mengatur semua kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan pada pendidikan formal pesantren pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

1. Pembagian SPMP

Menurut PMA No. 31 Tahun 2020, Pasal 79, SPMP formal pesantren terdiri dari dua bagian: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI dilaksanakan oleh Dewan Masyayikh dengan mengimplementasikan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penjaminan mutu pendidikan, dan evaluasi internal.



Kegiatan evaluasi internal ini dikenal sebagai evaluasi diri satuan pendidikan formal pesantren. Hasil dari evaluasi diri ini bermanfaat baik bagi pengembangan internal maupun eksternal, sebagai dasar untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Sementara, SPME dilakukan oleh Majelis Masyayikh untuk evaluasi, pengembangan, dan pemenuhan mutu. Proses ini paling sedikit melibatkan asesmen dan/atau survei. Hasil penilaian, evaluasi, dan pemenuhan mutu ini akan dijadikan dasar untuk pemetaan mutu, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kementerian Agama. Laporan ini menjadi dasar untuk melakukan pemetaan mutu, perencanaan, serta afirmasi dan fasilitasi.

## 2. Proses Pemetaan dan Perencanaan Target Mutu

Pemetaan mutu merupakan kegiatan perencanaan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam skala nasional. Kegiatan ini menjadi dasar bagi Menteri untuk memberikan fasilitasi dan pendanaan. Pemetaan mutu diwujudkan dalam bentuk laporan yang dipublikasikan melalui sistem informasi dan manajemen data pesantren.

Hasil dari laporan pemetaan mutu digunakan untuk menyusun perencanaan target pemenuhan mutu. Perencanaan target ini mencakup perencanaan target tahunan dan lima tahunan, dan menjadi bagian dari rencana strategis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama (Pasal 86 PMA Nomor 31 Tahun 2020).

Hasil pemetaan mutu digunakan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi pencapaian target pemenuhan mutu. Afirmasi dan fasilitasi ini meliputi:

- a. pengembangan kajian *tafaqquh fiddin*;
- b. penguatan kelembagaan pesantren;
- c. peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- d. pengakuan lulusan pesantren.

## BAB III

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PENDIDIKAN FORMAL PESANTREN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

#### A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi SPMI Pendidikan Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

##### 1. Pengertian SPMI

SPMI adalah proses sistematis untuk memastikan mutu pendidikan formal pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurut ketentuan Pasal 79 PMA Nomor 31 Tahun 2020, penjaminan mutu internal ini dilakukan oleh Dewan Masyayikh. Tujuan utama SPMI adalah mengendalikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. SPMI pada satuan pendidikan formal pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari kebijakan dan proses yang saling terkait untuk menjamin mutu pendidikan. Sistem ini mencakup penilaian satuan pendidikan formal pesantren berdasarkan kriteria mutu yang ditetapkan oleh

Majelis Masyayikh. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh Dewan Masyayikh melalui tahapan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan (PPEP).

2. Tujuan dan Fungsi SPMI

Tujuan SPMI pada satuan pendidikan formal pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memenuhi atau bahkan melampaui standar mutu pendidikan formal pesantren. Hal ini bertujuan agar mutu pendidikan dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Sementara fungsi dari SPMI meliputi:

- a. memastikan pelaksanaan standar mutu pendidikan formal pesantren;
- b. mengendalikan penyelenggaraan pendidikan;
- c. menjaga praktik baik pendidikan pesantren yang bermutu; dan
- d. mempersiapkan satuan pendidikan formal pesantren untuk mengikuti asesmen atau SPME.

B. Prinsip SPMI Pendidikan Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

SPMI disusun untuk mencapai kriteria kompetensi lulusan pendidikan formal pesantren yang merupakan operasionalisasi Profil Santri Indonesia. Penjaminan mutu internal pendidikan formal pesantren disusun dengan tujuan: a) memberikan informasi bagi Majelis Masyayikh dalam melaksanakan penjaminan mutu eksternal pendidikan formal pesantren, b) menjadi pedoman dalam pengembangan SPMI pendidikan formal pesantren.


Untuk itu, penyusunan dokumen penjaminan mutu internal pendidikan formal pesantren perlu memenuhi prinsip sebagai berikut:

1. Umum dan substantif, harus bersifat umum dan substantif dengan menghindari hal-hal yang terlalu teknis dan terperinci, serta tidak hanya berisi indikator yang bersifat administratif.
2. Inklusif, harus sesuai dengan keberagaman dan kondisi pendidikan pesantren di Indonesia, sehingga sistem penjaminan mutu ini dapat diterapkan di berbagai satuan pendidikan formal pesantren dengan kondisi yang berbeda-beda.
3. Memberdayakan dan berorientasi pada peningkatan mutu, tidak mengekang dan menghambat pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan pesantren.
4. Fokus pada hal yang esensial untuk peningkatan kualitas pendidikan pesantren.
5. Ringkas, mudah dipahami, dan mudah untuk dijadikan kompas bagi satuan pendidikan dalam melakukan perbaikan layanan.

C. Tahapan dan Prosedur SPMI Pendidikan Formal Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

SPMI pada satuan pendidikan formal pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah ada empat (4) tahapan yang harus dilaksanakan.

Tahapan SPMI terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan (PPEP) sebagaimana dijelaskan dalam gambar 3.1:



Gambar 3.1 : Tahapan Siklus SPMI "PPEP"

1. Tahapan perencanaan, yakni kegiatan perencanaan pemenuhan mutu pada satuan pendidikan formal pesantren yang disusun berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan formal pesantren, kebijakan pemerintah pusat, serta visi misi, dan kebijakan satuan pendidikan.  
Dalam tahapan ini, Dewan Masyayikh menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kerja menengah 5 (lima) tahunan yang memuat:
  - a. Rencana pemenuhan mutu lulusan pada level satuan pendidikan formal pesantren. Kompetensi lulusan satuan pendidikan formal pesantren memuat kesatuan akidah, akhlak, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sebagai oprasionalisasi Profil Santri Indonesia.
  - b. Rencana pemenuhan mutu kurikulum pendidikan formal pesantren berisi pengembangan kurikulum (isi/materi) dan rencana pemenuhan mutu proses pembelajaran yang berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP harus mengacu pada standar isi yang minimal berisi tentang materi, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan metode pembelajaran. Sementara penyusunan rencana penilaian disesuaikan dengan materi ajar.
  - c. Rencana pemenuhan mutu pendidik, tenaga kependidikan, dan kepengasuhan pada pendidikan formal pesantren mengacu pada visi, misi dan tujuan yang telah dirancang. Peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan, dan kepengasuhan dapat dilakukan dalam berbagai program kegiatan, di antaranya peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seminar, lokakarya, mengaji kepada kiai/pengasuh, dan studi banding ke satuan pendidikan lain yang selaras dengan rencana pemenuhan mutu.

## 2. Survei dalam SPME

Pelaksanaan survei berdasarkan tujuannya dalam proses SPME dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal:


- a. Survei untuk Reasesmen  
Satuan pendidikan yang habis masa asesmen dan harus diasesmen ulang (reasesmen), tidak perlu divisitasi, tetapi dilakukan dengan survei. Survei ini dilaksanakan melalui *desk review* berdasarkan input data.
- b. Survei untuk satuan pendidikan yang dinyatakan tidak memenuhi asesmen.  
Satuan pendidikan yang belum memenuhi kriteria mutu pada saat asesmen, dapat mengajukan penilaian survei dengan melakukan perbaikan sesuai dengan temuan dan saran asesor. Survei untuk perbaikan dilaksanakan setelah 6 bulan. Jika sudah memenuhi akan dikeluarkan sertifikat.

## I. Tahapan Asesmen dan Survei dalam SPME

### 1. Tahapan Asesmen

- a. Penetapan Sasaran Asesmen (Asesi)
- b. Pengajuan Asesmen dan Asesi mengisi
  - 1) Syarat Utama
  - 2) Syarat Khusus
- c. Penilaian Pra Visitasi (PPA)
  - 1) Penetapan asesor
  - 2) Penilaian Pra Visitasi oleh Asesor
- d. Penilaian Visitasi
  - 1) Dilakukan oleh 2 (dua) asesor
  - 2) Penilaian kinerja
  - 3) Pembuatan catatan
  - 4) rekomendasi berdasarkan temuan asesmen
- e. Validasi dan Verifikasi
  - 1) Dibentuk tim validasi dan verifikasi
  - 2) Tim melakukan validasi dan verifikasi kinerja asesor
  - 3) Tim membuat penjelasan Hasil Asesmen
- f. Penetapan Hasil Visitasi
  - 1) Penetapan dengan status "memenuhi standar mutu" dan "belum memenuhi standar mutu".
  - 2) Penandatanganan sertifikat bagi yang telah memenuhi standar mutu
- g. Pelaporan
  - 1) Pelaporan tentang Hasil Asesmen yang menyatakan satuan pendidikan yang memenuhi dan belum memenuhi asesmen beserta rekomendasinya.
  - 2) Hasil asesmen akan dijadikan dasar pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, afirmasi, dan fasilitasi
  - 3) Menindaklanjuti satuan pendidikan yang tidak memenuhi asesmen untuk dilakukan pemantauan dan survei tindak lanjut.

Berikut adalah tahapan asesmen:



Gambar 4.4 : Tahapan Visitasi Asesmen

2. Tahapan Survei

- a. Majelis Masyayikh menyiapkan tim survei.
- b. Tim melakukan *desk review* untuk mengevaluasi kemajuan pemenuhan mutu berdasarkan temuan dan rekomendasi pada visitasi.
- c. Tim mengumpulkan bukti-bukti perkembangan satuan pendidikan.
- d. Tim melakukan penilaian.
- e. Tim melaporkan hasil penilaian survei.
- f. Hasil penilaian survei divalidasi dan verifikasi oleh Majelis Masyayikh.
- g. Majelis Masyayikh menetapkan hasil survei.



## BAB V PENUTUP

Pendidikan Pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan yang penting dan menjadi salah satu pendidikan alternatif di tengah derasnya arus perubahan. Jumlah pesantren yang semakin banyak menjadi indikator bahwa masyarakat telah mengakui pentingnya pesantren dalam menghadapi kehidupan era ini. Karena itu, keberadaan Sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) formal pesantren jenjang dasar dan menengah sangat penting untuk mewujudkan Pendidikan Pesantren bermutu.

Pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Konsekuensinya, pendidikan pesantren khususnya pendidikan formal pesantren pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seharusnya berupaya menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Dengan demikian lulusan pesantren akan memiliki kompetensi dan pengakuan, sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Untuk menjamin mutu pendidikan pesantren yang berkelanjutan, disusun SPMP. Implementasi SPMP harus mampu menjamin pemenuhan standar pendidikan formal pesantren jenjang dasar dan menengah secara sistemik dan berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah suatu proses perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu pendidikan formal pesantren pada jenjang pendidikan dasar menengah secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement*), dengan tujuan untuk memastikan kepuasan semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. SPMP terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang mencakup:

1. penilaian lembaga pendidikan pesantren;
2. rekognisi lulusan;
3. rekognisi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. afirmasi terhadap kekhasan pendidikan pesantren; dan
5. fasilitasi pengembangan pendidikan pesantren.

Dengan adanya SPMP yang komprehensif ini, diharapkan pendidikan pesantren dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
HASARUDDINJUMAR





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 128 TAHUN 2025  
TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL  
PENDIDIKAN PESANTREN JENJANG PENDIDIKAN TINGGI MA'HAD ALY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan standar mutu pendidikan pesantren pada Ma'had Aly yang menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu, disusun dan dirumuskan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren sistem penjaminan mutu internal dan eksternal oleh Majelis Masyayikh;
- b. bahwa untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu, perlu ditetapkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi ma'had aly;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Tinggi Ma'had Aly;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1154 Tahun 2021 tentang Majelis Masyayikh;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 810 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Masyayikh;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 941 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren Pada Ma'had Aly;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL PENDIDIKAN PESANTREN JENJANG PENDIDIKAN TINGGI MA'HAD ALY
- KESATU : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Tinggi Ma'had Aly sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat ketentuan mengenai:
- a. Sistem Penjaminan Mutu Ma'had Aly; dan
  - b. Pengelolaan Penjaminan Mutu Ma'had Aly.
- KETIGA : Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Majelis Masyayikh dalam melaksanakan penjaminan mutu eksternal.
- KEEMPAT : Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi acuan bagi Dewan Masyayikh dalam melaksanakan dan mengembangkan penjaminan mutu internal sesuai dengan kebutuhan, tradisi, dan kekhasan masing-masing satuan pendidikan.
- KELIMA : Instrumen asesmen dan/atau survei disusun, dikembangkan, dan ditetapkan Majelis Masyayikh.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2025



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

P. VASARUDDIN UMAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 128 TAHUN 2025  
TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL  
PENDIDIKAN PESANTREN JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL  
PENDIDIKAN PESANTREN JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan tinggi merupakan komponen penting dari kemajuan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan tinggi, individu dapat memperoleh pengetahuan mendalam dan keterampilan khusus dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam hal ini, berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan presentasi, keterampilan komunikasi, kerja tim dan keterampilan kepemimpinan sangat dihargai dan dibutuhkan oleh umat/masyarakat di era modern seperti sekarang ini.

Mutu pendidikan tinggi perlu terus ditingkatkan, setidaknya dipertahankan, karena penurunan standar mutu dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan baik terhadap umat/masyarakat maupun pembangunan bangsa. Termasuk pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren, yakni Ma'had Aly. Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi pesantren, dihadapkan pada tantangan untuk menyelaraskan tradisi pendidikan pesantren yang sudah mapan dengan tuntutan peningkatan kualitas dan kompetensi intelektual dalam konteks pendidikan global. Oleh karena itu, membangun proses dan struktur yang kuat untuk melestarikan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Ma'had Aly sangatlah penting. Ma'had Aly harus dapat memberikan pendidikan dan pengajaran (*al-tarbiyah wa al-ta'lim*), penelitian (*al-bahts*), dan pengabdian kepada umat/masyarakat (*khidmah al-mujtama'*) berbasis standar mutu yang tinggi.

Ma'had Aly juga harus mendorong pemikiran kritis dan kreatif, dan membekali mahasantri agar dapat memberikan manfaat dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Ma'had Aly harus dapat mencapai tujuannya yaitu mencetak kader ulama yang mempunyai kedalaman ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) berbasis kitab kuning, berakhlak mulia dan berwawasan global serta memiliki wawasan kebangsaan dengan memberikan layanan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mahasantri, pemangku kepentingan, dan umat/masyarakat secara luas.

Proses penjaminan mutu yang harus dilakukan oleh Ma'had Aly pada hakikatnya adalah untuk membantu Ma'had Aly agar dapat mempertahankan dan meningkatkan standar pendidikan dan pengajaran (*al-tarbiyah wa al-ta'lim*), penelitian (*al-bahts*), dan pengabdian kepada umat/masyarakat (*khidmah al-mujtama'*). Proses ini mencakup berbagai tindakan dan prosedur untuk melacak, menilai,

merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan mutu Ma'had Aly secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa mahasantri memiliki pengalaman pendidikan yang bermanfaat dan transformatif. Untuk itu, proses penjaminan mutu diharapkan mampu memberikan umpan balik kepada Ma'had Aly dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutunya secara berkesinambungan.

Untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan penjaminan mutu bagi Ma'had Aly, maka sistem penjaminan mutu ini disusun. Sistem penjaminan mutu menjadi acuan dan pola bagaimana konsep penjaminan peningkatan mutu Ma'had Aly diselenggarakan oleh pesantren sebagai salah satu model pendidikan Indonesia. Melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu, seluruh proses penyelenggaraan pendidikan di Ma'had Aly dapat dipantau dan dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.

Sistem penjaminan mutu Ma'had Aly ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Bab pertama memberikan gambaran umum tentang penjaminan mutu bagi Ma'had Aly sebagai sebuah pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren yang memiliki ciri khas dan karakteristik yang unik. Bab kedua memperkenalkan konsep utama penjaminan mutu pendidikan tinggi secara umum dan khusus, serta konsep dan mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal sebagai satu kesatuan dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Bab ketiga membahas tentang konsep dan mekanisme pengelolaan sistem penjaminan mutu dalam rangka pemberdayaan Ma'had Aly. Dan bab keempat adalah Penutup.

## B. Tujuan

### 1. Tujuan Umum

Sistem penjaminan mutu ini disusun dengan tujuan utama menjadi panduan umum mengenai konsep penjaminan mutu Ma'had Aly. Dokumen ini menjadi acuan Ma'had Aly, Dewan Masyayikh, Majelis Masyayikh, serta institusi atau lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan dan mendukung proses penjaminan mutu di Ma'had Aly, guna mencapai peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

### 2. Tujuan Khusus

Ma'had Aly, Dewan Masyayikh, dan Majelis Masyayikh, Kementerian Agama serta institusi/lembaga terkait lainnya diharapkan dapat:

- a. memahami dan dapat menginternalisasikan penjaminan mutu Ma'had Aly, mengapa diperlukan dan bagaimana cara melaksanakannya;
- b. mengetahui ruang lingkup penjaminan mutu Ma'had Aly;
- c. memahami tantangan dalam mempertahankan pola pendidikan formal pesantren khususnya Ma'had Aly;
- d. memahami dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal pendidikan tinggi pesantren; dan
- e. memahami faktor kunci pengelolaan penjaminan mutu melalui antara lain perencanaan, pengorganisasian, penyusunan

program, dan langkah-langkah pengelolaan penjaminan mutu Ma'had Aly secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu ini mencakup latar belakang pentingnya penjaminan mutu, tujuan, dan landasan hukum. Selanjutnya, diikuti pembahasan mengenai tantangan, sistem penjaminan mutu Ma'had Aly, dan pengelolaannya. Terakhir, cakupan terkait pemberdayaan dalam mendukung pelaksanaan penjaminan mutu Ma'had Aly untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

D. Tantangan

Dunia modern mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menghadirkan tantangan signifikan dalam pengelolaan pendidikan. Dampak globalisasi yang didorong oleh ledakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan fenomenal dalam kehidupan modern, yang menantang setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Di era globalisasi, modernisasi yang pesat telah memicu revolusi baru dalam metode pengajaran dan penyediaan layanan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan penerapan pendekatan-pendekatan baru di seluruh jenjang pendidikan untuk memastikan bahwa pembelajaran abad ke-21 dapat dikelola dan diterapkan dengan efektif. Ma'had Aly harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang studinya, tetapi juga memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi ciri khas era digital. Oleh karena itu, Ma'had Aly perlu dikenalkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan, serta mengelola kegiatan tridarma yang diharapkan dapat berbasis teknologi sesuai dengan zamannya.

E. Pengertian Umum

1. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
2. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh yang bertugas dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
3. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disebut SPMI adalah proses sistematis untuk memastikan mutu pendidikan formal pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disebut SPME adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri dari organisasi, kebijakan, dan proses yang bertujuan untuk melakukan penilaian

dan evaluasi dalam menentukan pencapaian mutu pendidikan formal pesantren.

6. Standar Mutu Ma'had Aly merupakan satuan standar yang meliputi:
  - a. Standar Pendidikan Ma'had Aly;
  - b. Standar Karya Ilmiah (*Bahts*) Ma'had Aly; dan
  - c. Standar Pengabdian (*Khidmah*) kepada Masyarakat Ma'had Aly.
7. Standar Pendidikan Ma'had Aly, Standar Karya Ilmiah (*Bahts*) Ma'had Aly dan Standar Pengabdian (*Khidmah*) kepada Masyarakat merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Ma'had Aly.
8. Standar Pendidikan Ma'had Aly, Standar Karya Ilmiah (*Bahts*) Ma'had Aly, dan Standar Pengabdian (*Khidmah*) kepada Masyarakat merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Ma'had Aly.
9. Standar Karya Ilmiah (*Bahts*) Ma'had Aly merupakan kriteria minimal mengenai sistem Karya Ilmiah (*Bahts*) pada Ma'had Aly yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Standar Pengabdian (*Khidmah*) kepada Masyarakat Ma'had Aly merupakan kriteria minimal mengenai sistem Pengabdian kepada masyarakat pada Ma'had Aly yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang mencakup kesatuan antara akidah, akhlak, dan kompetensi: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan pendidikan formal pesantren.
12. Standar Kurikulum adalah kriteria minimal terkait rancangan dan pedoman yang digunakan dalam proses pendidikan formal Pesantren untuk mencapai tujuan pembelajaran.
13. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum adalah rumusan kriteria minimal kerangka konseptual kurikulum dalam hal susunan mata pelajaran, strategi/metode pembelajaran, dan evaluasi/asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran.
14. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimum kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren sesuai dengan target pembelajaran.
15. Pendidik adalah sumber daya manusia pada Pendidikan Formal Pesantren yang bertanggung jawab memberikan pengajaran, pendidikan, bimbingan, serta penilaian terhadap para santri, termasuk di dalamnya *Mu'allim*, Kiai, Tuan Guru, Tengku, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang dikenal dan dianggap setara.
16. Standar Kelembagaan adalah kriteria minimal terkait kelembagaan pesantren yang mencakup aspek pengasuhan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan yang menjadi rujukan dalam menjaga kekhasan dan meningkatkan mutu pesantren.
17. Pengasuhan adalah kepemimpinan Kiai yang ditunjukkan melalui keteladanan dan pembiasaan positif dalam interaksi (*ri'āyah*) para



pendidik, *musyrif/musyrifah*, dan tenaga kependidikan dengan santri dalam mendukung perkembangan fisik, psikis, intelektual, emosional, sosial, emosi dan spiritual serta melindungi santri dari kekerasan dan perlakuan salah lainnya.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU MA'HAD ALY

### A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Ma'had Aly

Pendidikan tinggi yang bermutu, termasuk Ma'had Aly, merupakan salah satu tujuan utama dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Penyelenggaraan Ma'had Aly diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat. Layanan pendidikan tersebut harus memenuhi standar yang telah ditetapkan agar dapat secara efektif dan bermutu menjawab kebutuhan umat/masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Ma'had Aly memiliki peran penting dalam membentuk masa depan dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan penguatan karakter kepada mahasiswa, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bangsa. Namun, tidak semua lembaga penyelenggara pendidikan tinggi Ma'had Aly dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan, terutama terkait dengan mutu layanan pendidikannya.

Untuk itu, peningkatan layanan mutu pendidikan tinggi Ma'had Aly perlu dilakukan secara terus menerus menekankan reformasi sistem pendidikan dan pengajaran (*al-tarbiyah wa al-ta'lim*), penelitian (*al-bahths*) dan pengabdian kepada umat/masyarakat (*khidmah al-mujtama'*), serta menawarkan mekanisme yang dapat mempengaruhi pengembangan mutu Ma'had Aly yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pengembangan mutu mahasiswa, kepedulian terhadap peningkatan infrastruktur, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, dan kepemimpinan pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran perlu mendapat perhatian serius.

Setiap lembaga pendidikan tinggi Ma'had Aly harus dikelola dengan tujuan untuk memberikan layanan dan program pendidikan yang bermutu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan mahasiswa, pemangku kepentingan, dan umat/masyarakat secara luas. Sistem penjaminan mutu Ma'had Aly harus dapat memastikan lulusan dapat memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diinginkan. Penjaminan mutu Ma'had Aly dapat dilakukan secara internal oleh lembaga penyelenggara pendidikan itu sendiri, atau secara eksternal oleh lembaga Majelis Masyayikh.

Penjaminan mutu Ma'had Aly dimaksudkan untuk menjamin mahasiswa memiliki pendidikan yang berharga dan pengalaman transformatif yang memberi mereka pengetahuan, keterampilan, dan dari karakter (akhlak) yang dibutuhkan. Penjaminan mutu Ma'had Aly juga harus dapat menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan nyata. Di antaranya dilakukan dengan memastikan bahwa program-program di Ma'had Aly sejalan dengan kebutuhan dan harapan

pengguna lulusan, baik untuk umat dan masyarakat maupun untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Penjaminan mutu menjadi mekanisme Ma'had Aly untuk menjamin bahwa standar dan kualitas penyelenggaraan pendidikan senantiasa terus ditingkatkan. Implementasi penjaminan mutu dapat bermanfaat untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang dikelola oleh pesantren dengan keunikan dan kemendiriannya. Penjaminan mutu pendidikan Ma'had Aly juga diharapkan mampu mendorong pemikiran kritis dan kreatif, meningkatkan kemampuan komunikasi, menumbuhkan etika/moral yang mulia, dan dapat membekali mahasantrinya untuk melakukan hal yang sama dengan perguruan tinggi lainnya dalam rangka menghadapi tantangan masa depan di era globalisasi.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 26 yang menyatakan bahwa "Untuk menjamin mutu Ma'had Aly, disusun sistem penjaminan mutu". Sistem penjaminan mutu dimaksud adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Ma'had Aly telah sesuai dengan standar mutu Ma'had Aly yang saling terkait antar komponen satu dengan lainnya sebagaimana digambarkan berikut.



Gambar 1: Komponen sistem penjaminan mutu Ma'had Aly

Komponen tersebut secara umum mencakup:

1. Standar Mutu Ma'had Aly. Majelis Masyayikh telah menyusun standar mutu pendidikan Ma'had Aly sebagai acuan mutu pelayanan pendidikan Ma'had Aly yang harus dipenuhi dan dicapai secara berkala.
2. Analisis Data Mutu. Dewan Masyayikh dan Satuan Pendidikan Ma'had Aly melakukan analisis data mutu dengan mengacu pada standar pendidikan Ma'had Aly dengan melihat kesenjangan antara yang telah dicapai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Pemetaan dan Peningkatan Mutu. Hasil analisis data digunakan untuk pemetaan mutu Ma'had Aly dan pemberian rekomendasi dalam rangka peningkatan dan perbaikan mutu berkelanjutan yang harus menjadi tujuan utama bagi setiap individu di dalam Ma'had Aly.

Sistem penjaminan mutu Ma'had Aly melibatkan penilaian sistematis terhadap penyediaan layanan tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran (*al-tarbiyah wa al-ta'lim*), penelitian (*al-bahts*) dan pengabdian kepada umat/masyarakat (*khidmah al-mujtama'*). Penilaian tersebut pada intinya dititikberatkan pada kinerja dan pemenuhan standar esensial (*compliance*) terhadap proses tridarma tersebut dan sistem pendukungnya.

Penilaian atas sistem pendukungnya diutamakan terhadap profesionalisme dosen (*muhadhir*), tenaga kependidikan dan pimpinan, serta proses bimbingan kepesantrenan dan kecukupan pengelolaan administrasinya. Sedangkan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana diutamakan pada keberadaan sarana dan prasarana esensial yang mendukung proses layanan pendidikan Ma'had Aly tersebut, tanpa mengabaikan kekhasan atau keunikan dari pesantren penyelenggara.

Penjaminan mutu Ma'had Aly dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan mutu Ma'had Aly secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui proses penilaian yang terintegrasi secara internal oleh Dewan Masyayikh dan secara eksternal oleh Majelis Masyayikh. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dan umat/masyarakat melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi tersebut.

Dengan metode bandongan, sorogan, *bahtsul masail*, dan metode lainnya sebagai ciri khas pesantren, penyelenggaraan pendidikan Ma'had Aly dapat memberikan pengalaman pendidikan yang memupuk hasrat dan rasa ingin tahu mahasiswa. Mampu memfasilitasi mahasiswa mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan keterampilan memecahkan masalah serta memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan (risalah, ikhtisar, buku, skripsi, tesis, dan karya tulis lainnya). Selain itu, juga dapat menumbuhkan akhlak mulia dan memungkinkan pembelajaran seumur hidup bagi mahasiswa, sehingga mampu mengejawantahkan misi *rahmatan lil alamin*.

Dengan menetapkan putaran umpan balik dan proses penilaian atau evaluasi yang sistematis, Ma'had Aly dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dan membuat keputusan yang tepat mengenai alokasi sumber daya dan pengembangan programnya. Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan ini memastikan bahwa Ma'had Aly tetap responsif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan dan tren (kecenderungan) yang muncul.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penjaminan mutu Ma'had Aly penting dengan berbagai alasan, yaitu: (i) membantu mahasiswa dan menjaga reputasi Ma'had Aly yang bersangkutan; (ii) menunjukkan komitmen Ma'had Aly terhadap keunggulan; (iii) menghubungkan tujuan pendidikan dengan kebutuhan pengguna lulusan atau umat/masyarakat; (iv) membantu penyediaan lulusan atau menghasilkan sumber daya manusia terlatih; (v) menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu tinggi; dan (vi) melindungi kepentingan mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.

Penjaminan mutu Ma'had Aly juga harus menjaga kepentingan berbagai pihak seperti instansi pemerintah dan swasta, pengambil keputusan, dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka pembangunan bangsa. Instansi pemerintah dan swasta berharap mutu lulusan Ma'had Aly dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Oleh karena itu, Ma'had Aly dapat menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan masyarakat luas melalui penerapan prosedur penjaminan



mutu yang diharapkan akan menjamin lulusan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Ma'had Aly dan umat/masyarakat secara luas dapat berkolaborasi dalam meningkatkan wawasan dan keterampilan lulusan dalam mendorong kemajuan dan pembangunan karakter bangsa.

B. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Ma'had Aly

Secara umum, siklus sistem penjaminan mutu dapat disederhanakan mencakup 4 (empat) komponen utama yang berkesinambungan sebagaimana digambarkan berikut ini.



Gambar 2: Siklus sistem penjaminan mutu Ma'had Aly

1. Perencanaan

Di bawah koordinasi dan pengawasan Dewan Masyayikh, Ma'had Aly melakukan pendataan terhadap kondisi nyata dan mutakhir dengan merujuk pada komponen standar mutu yang telah ditetapkan oleh Majelis Masyayikh. Selanjutnya, Ma'had Aly mendokumentasikan data tersebut secara akurat dan valid berdasarkan fakta yang ada, serta efektif dan efisien untuk membuat perencanaan penjaminan mutu. Perencanaan disusun mulai dengan menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan, prosedur, tugas-tugas, dan sumber daya manusia yang jelas, tepat, dan terukur.

2. Pelaksanaan

Ma'had Aly mengimplementasikan penjaminan mutu untuk memenuhi standar mutu sebagaimana telah direncanakan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Masyayikh. Hal ini diawali dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta prosedur untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penerapan prosedur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dimungkinkan dengan misalnya alokasi sumber daya, pengembangan kapasitas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan melakukan pengembangan kemitraan. Tidak kalah pentingnya adalah dengan penetapan prosedur organisasi dan operasionalisasi penjaminan mutu untuk peningkatan mutu berkelanjutan.



Dewan Masyayikh mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tersebut. Apakah proses layanan tridarma Ma'had Aly telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Majelis Masyayikh dan bagaimana pencapaian target lulusannya. Hasil ini penting sebagai dasar untuk mengarahkan dan memberikan instruksi apabila ada proses pelaksanaan layanan tridarma Ma'had Aly yang menyimpang, belum atau bahkan tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Ma'had Aly dimungkinkan gagal dalam mencapai atau menghasilkan lulusan bermutu yang dapat bermanfaat bagi umat/masyarakat dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, jika ada permasalahan dalam memenuhi dan pencapaian target standar mutu yang telah ditetapkan, maka Dewan Masyayikh harus dapat mencari solusi dan mengarahkan Ma'had Aly untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah yang terjadi, sebagai proses pelaksanaan penjaminan mutu layanan pendidikan Ma'had Aly yang bersangkutan.

### 3. Evaluasi

Dewan Masyayikh merancang mekanisme untuk mengevaluasi capaian dan hasil dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data untuk melakukan penilaian internal. Berdasarkan mekanisme yang telah dirancang, Dewan Masyayikh melakukan evaluasi atau penilaian internal. Instrumen asesmen dan survei disusun, dikembangkan, dan ditetapkan Majelis Masyayikh. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa layanan tridarma Ma'had Aly telah memenuhi standar mutu dan menghasilkan lulusan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat/masyarakat dan pembangunan bangsa.

Untuk itu, Dewan Masyayikh mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola kesenjangan (*gap*) antara pemenuhan dan performa lulusan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan oleh Majelis Masyayikh. Selanjutnya, Ma'had Aly di bawah koordinasi dan pengawasan Dewan Masyayikh melakukan dokumentasi dan menyusun laporan terkait hasil penilaian internal dan mengembangkan alur proses serta menetapkan program-program perbaikan mutu. Terakhir, hasil penilaian internal tersebut disampaikan kepada Majelis Masyayikh sebagai dokumen untuk proses evaluasi atau penilaian eksternal.

Setelah menerima laporan dari hasil evaluasi atau penilaian internal, Majelis Masyayikh melakukan penilaian eksternal dengan melakukan verifikasi, klarifikasi, validasi, dan menganalisis laporan tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi, validasi, dan analisis tersebut, Majelis Masyayikh memberikan tanggapan terhadap proses pemenuhan dan pencapaian target standar mutu yang telah ditetapkan dan menanggapi alur proses dan pengembangan program perbaikan mutu yang diusulkan.

Selanjutnya, Majelis Masyayikh memberikan penghargaan berupa sertifikasi hasil penilaian eksternal dan menetapkan predikat *Mumtaz* (A), *Jayyid* (B) atau *Maqbul* (C) kepada Ma'had Aly yang telah mengajukan penilaian eksternal serta memberikan umpan balik untuk tindak lanjut peningkatan mutu yang harus dilaksanakan oleh Ma'had Aly yang bersangkutan.

Selain itu, berdasarkan hasil penilaian eksternal tersebut, Majelis Masyayikh memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama dan institusi terkait lainnya. Rekomendasi tersebut digunakan sebagai dasar yang dapat digunakan untuk memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu Ma'had Aly secara berkelanjutan. Dukungan tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya advokasi, pembiayaan, fasilitasi, dan lain-lain kepada Ma'had Aly yang dinilai esensial dalam upaya peningkatan mutunya secara berkelanjutan.

4. Reviu

Di bawah koordinasi dan arahan serta pengawasan Dewan Masyayikh, Ma'had Aly melakukan pembaharuan data dan dokumen-dokumen terkait manajemen mutu sesuai dengan umpan balik berdasarkan penilaian eksternal oleh Majelis Masyayikh. Pembaharuan data ini dilakukan agar tetap akurat, valid, dan relevan serta kekinian dalam rangka melakukan perencanaan pengembangan mutu selanjutnya. Data-data tersebut akan digunakan oleh Ma'had Aly sebagai dasar untuk mengembangkan prosedur perubahan dalam rangka mencapai hasil yang ditargetkan dan/atau tujuan baru. Dalam hal ini, Ma'had Aly diharapkan dapat melibatkan pemangku kepentingan utama, melakukan diskusi dan analisis untuk merancang prosedur perubahan dan pelaksanaannya tanpa atau dengan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang terkait dalam rangka upaya peningkatan mutu berkelanjutan.

C. Fungsi dan Aspek Sistem Penjaminan Mutu Ma'had Aly

Fungsi sistem penjaminan mutu Ma'had Aly meliputi:

1. melindungi kemandirian Ma'had Aly sesuai dengan kekhasan atau keunikan pesantren yang menyelenggarakannya;
2. mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
3. memajukan penyelenggaraan Ma'had Aly; dan
4. meningkatkan mutu Ma'had Aly secara berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

Sedangkan aspek sistem penjaminan mutu Ma'had Aly diarahkan pada:

1. peningkatan mutu dan daya saing sumber daya Ma'had Aly;
2. penguatan pengelolaan Ma'had Aly;
3. peningkatan dukungan sarana dan prasarana Ma'had Aly; dan
4. peningkatan pengelolaan data Ma'had Aly.

D. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Ma'had Aly

1. Transparan. Transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Dalam konteks penjaminan mutu Ma'had Aly, transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Ma'had Aly, yang meliputi informasi tentang kebijakan, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta hasil-hasil yang dicapai oleh Ma'had Aly.
2. Akuntabel. Akuntabel adalah suatu prinsip yang mengajarkan mengenai transparansi kinerja serta pertanggungjawaban seseorang atau lembaga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada para pemangku kepentingan. Contoh

akuntabel adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Contoh yang lain adalah menggunakan kekayaan dan barang milik lembaga secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

3. Berkeadilan. Berkeadilan bermakna sama atau menyamakan, atau setara. Berkeadilan dalam proses penjaminan mutu Ma'had Aly bermakna menjunjung tinggi persamaan hak, menyadari bahwa semua orang setara, tidak membedakan orang dan lembaga dalam proses penjaminan mutu.
4. Kebermanfaatan. Kebermanfaatan dapat diartikan sebagai keadaan sesuatu itu berguna atau berfaedah bagi masyarakat. Dalam konteks penjaminan mutu, kebermanfaatan yang diperoleh itu akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu. Misalnya, pemanfaatan teknologi komputer di sebuah Ma'had Aly menjadikan pekerjaan tersebut lebih mudah sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan kinerja dan mutu.
5. Keberlanjutan. Keberlanjutan adalah kemampuan untuk mempertahankan atau mendukung suatu proses dari waktu ke waktu. Keberlanjutan dalam penjaminan mutu Ma'had Aly dimaksudkan untuk mempertahankan atau meningkatkan suatu proses penjaminan mutu secara terus menerus sepanjang waktu dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikannya. Keberlanjutan sering kali mencakup 3 (tiga) faktor inti, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dipenuhi melalui penyediaan sumber daya atau fisik dalam rangka menunjang proses pembelajaran yang bermutu dalam jangka panjang. Ini untuk memastikan bahwa lulusan Ma'had Aly siap melakukan dan menghadapi tantangan sosial yang sulit serta mendorong inovasi melalui pelestarian dan peningkatan mutu penyelenggaraan Ma'had Aly sesuai dengan kekhasan atau keunikan pesantren penyelenggara.

E. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Ma'had Aly

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Ma'had Aly adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu di setiap Ma'had Aly yang dilakukan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan tridarma Ma'had Aly dengan terencana dan berkelanjutan. Dalam rangka penjaminan mutu internal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 27 ayat (1), pesantren membentuk Dewan Masyayikh yang dipimpin oleh seorang Kyai. Adapun tugas Dewan Masyayikh mencakup, antara lain:

1. menyusun pengembangan kurikulum berdasarkan kurikulum dasar dan struktur yang telah ditetapkan oleh Majelis Masyayikh serta kekhasan Ma'had Aly dan tantangan global;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
3. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
4. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
5. menyampaikan data mahasiswa yang lulus kepada Majelis Masyayikh.


Dalam rangka pelaksanaan proses sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Ma'had Aly, Dewan Masyayikh melakukan tugas-tugas sebagai berikut, antara lain:

1. Melakukan pendataan peta mutu Ma'had Aly sebagai data dasar untuk pelaksanaan penilaian SPMI. Selanjutnya, data peta mutu tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan peningkatan mutu Ma'had Aly secara berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan penilaian internal terhadap pemenuhan dan pencapaian standar mutu dengan menggunakan instrumen standar mutu yang telah ditetapkan oleh Majelis Masyayikh. Instrumen diorientasikan untuk pengukuran performa/kinerja dan pemenuhan komponen standar mutu yang mendukung pencapaian kinerja tersebut dengan pendekatan *input-proses-output* dan *outcome*.

Penilaian internal ini dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tergambar dengan diagram alir pada gambar 3 di bawah ini. Hal tersebut memungkinkan Ma'had Aly dapat mengukur pencapaian mutu pendidikannya dengan cara membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh, dan/atau dengan praktik terbaik pelayanan pendidikan Ma'had Aly. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dasar yang telah dipersiapkan oleh Ma'had Aly yang bersangkutan maupun dari Ma'had Aly lain yang serupa dalam rangka mengidentifikasi area dan menetapkan tolok ukur mutu yang akan ditingkatkan.

3. Pemetaan mutu dengan melakukan analisis kesenjangan (*gap*) terhadap pencapaian dan pemenuhan standar mutu dengan menggunakan instrumen penilaian yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Majelis Masyayikh. Hasil analisis kesenjangan (*gap*) mutu tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan mutu berkelanjutan secara efektif dan efisien.





Gambar 3: Diagram alir penilaian sistem penjaminan mutu internal

4. Hasil penilaian internal yang telah dilakukan oleh Dewan Masyayikh memuat hasil analisis kesenjangan (*gap*) antara capaian kinerja dan standar mutu (kekurangan dan kelebihan), dan rencana tindak lanjut kegiatan/program peningkatan mutu di masa mendatang. Laporan tersebut selanjutnya diajukan oleh Dewan Masyayikh melalui Ma'had Aly sebagai usulan untuk penilaian penjaminan mutu eksternal kepada Majelis Masyayikh.
5. Penerimaan sertifikat hasil penilaian sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dari Majelis Masyayikh sesuai predikat *Mumtaz* (A), *Jayyid* (B) atau *Maqbul* (C). Jika setuju dengan hasil penilaian tersebut, Ma'had Aly melakukan tindak lanjut perbaikan mutu. Tindak lanjut perbaikan mutu tersebut dilaksanakan melalui tahapan memperbaharui data peta mutu, perencanaan program dan alokasi anggaran, pelaksanaan peningkatan mutu berkelanjutan yang diikuti secara periodik dengan proses penilaian penjaminan mutu internal selanjutnya.
6. Melaksanakan rencana peningkatan mutu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana pemenuhan mutu berkelanjutan.
7. Melakukan penilaian internal kembali secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan rencana peningkatan mutu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemenuhan mutu telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan sebagaimana rencana dan pelaksanaan pemenuhan mutu yang berkelanjutan.

Periode penilaian SPMI dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali. Alasannya adalah agar dapat melihat secara signifikan peningkatan mutu yang telah direncanakan, sekaligus agar tidak menjadi beban administratif bagi Dewan Masyayikh. Dalam rangka pelaksanaan

penilaian SPMI, Dewan Masyayikh dapat menunjuk dan menetapkan tim kerja di bawah koordinasi dan kontrolnya.

Sementara itu, pengajuan untuk penilaian sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) kepada Majelis Masyayikh dilakukan 5 (lima) tahun sekali atau kurang dari 5 (lima) tahun, khususnya bagi Ma'had Aly yang memperoleh hasil penilaian dengan predikat *Jayyid* (B) dan *Maqbul* (C); Sedangkan bagi Ma'had Aly yang memperoleh hasil penilaian dengan predikat *Mumtaz* (A) dapat mengajukan penilaian penjaminan mutu eksternal maksimal 7 (tujuh) tahun sekali. Hal ini dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa selama periode 5 (lima) tahun terakhir Ma'had Aly yang telah menerima predikat *Mumtaz* (A) tersebut tidak mengalami penurunan kinerja dan mutunya berdasarkan hasil monitoring atau penilaian ulang yang dilakukan oleh Majelis Masyayikh. Bagi Ma'had Aly yang sudah mendapatkan predikat *Mumtaz* (A) tersebut juga dimungkinkan untuk mengusulkan penilaian eksternal secara internasional atas persetujuan Majelis Masyayikh.

F. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Ma'had Aly


Penilaian sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dilakukan oleh Majelis Masyayikh, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Penilaian SPME sebagai prosedur penjaminan mutu ini memastikan bahwa Ma'had Aly dapat memenuhi harapan mutu yang tinggi. Dalam konteks ini, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Majelis Masyayikh merupakan perwakilan dari Dewan Masyayikh yang memiliki tugas:

1. menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Ma'had Aly;
2. memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Ma'had Aly;
3. merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Ma'had Aly;
4. merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
5. melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
6. memeriksa keabsahan setiap *syahadah* atau ijazah mahasiswa yang dikeluarkan oleh Ma'had Aly.

Penilaian SPME dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana ditunjukkan oleh diagram alir pada gambar 4 di bawah ini. Dalam hal ini, Majelis Masyayikh bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas:

1. melakukan penilaian SPME melalui proses klarifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap hasil penilaian SPMI yang dilakukan dan diusulkan oleh Dewan Masyayikh. Penilaian SPMI yang diajukan oleh Dewan Masyayikh untuk penilaian SPME oleh Majelis Masyayikh mencakup semua komponen standar mutu yang telah ditetapkan oleh Majelis Masyayikh. Proses penilaian SPME yang dilaksanakan melalui proses klarifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap hasil penilaian SPMI jika diperlukan dapat dilakukan oleh tim penilai (asesor) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Majelis Masyayikh. Tim penilai (asesor) tersebut dapat merupakan staf perguruan tinggi keagamaan Islam atau Ma'had Aly, anggota Asosiasi Ma'had Aly, staf Kementerian Agama, dan/atau staf institusi terkait lainnya yang memahami mengenai pendidikan pesantren. Tim penilai (asesor) juga dimungkinkan dapat melakukan

visitasi jika diperlukan dan disetujui oleh Majelis Masyayikh.



Gambar 4: Diagram alur penilaian sistem penjaminan mutu eksternal

Anggota tim penilai (asesor) tersebut dapat ditunjuk dan ditetapkan oleh Majelis Masyayikh dengan ketentuan: (i) memenuhi kualifikasi akademik/kompetensi yang ditetapkan; (ii) paham mengenai persyaratan dan prosedur dalam melakukan kegiatan penilaian SPME; (iii) memahami betul persyaratan dan prosedur dalam hal pemberian sertifikat hasil penilaian SPME; (iv) mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini dapat dipahami karena seorang tim penilai (asesor) harus akrab dengan tugas atau kegiatan kerja secara mandiri maupun berkelompok serta mampu mengolah data dan kemudian menyajikannya dalam bentuk laporan yang mudah dipahami; (v) memahami pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan pesantren; dan (vi) memiliki integritas, objektif, dan tidak memiliki konflik kepentingan di dalam melaksanakan penilaian SPME. Ketentuan dan tata cara mengenai rekrutmen asesor akan ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.

2. Menetapkan peringkat dan melaporkan hasil penilaian SPME melalui proses klarifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap hasil penilaian SPME yang dilakukan dan diajukan oleh Dewan Masyayikh. Selain penetapan peringkat yang diperoleh oleh Ma'had Aly, Majelis Masyayikh juga memberikan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan mutu Ma'had Aly yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penilaian dan penetapan peringkat hasil SPME,

Majelis Masyayikh juga memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kementerian Agama dan institusi terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan agar Kementerian Agama atau institusi terkait lainnya dapat merencanakan dan melaksanakan program dukungan (*support*) kepada Ma'had Aly dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran (*al-tarbiyah wa al-ta'lim*), penelitian (*al-bahts*) dan pengabdian kepada umat/masyarakat (*khidmah al-mujtama'*). Program dukungan tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti advokasi, fasilitasi, anggaran, dan lain-lain untuk Ma'had Aly sesuai dengan komponen mutu yang masih perlu ditingkatkan berdasarkan hasil penilaian SPME.

3. Selain merekomendasikan kepada Kementerian Agama untuk melakukan pemberdayaan, pemenuhan dan fasilitasi mutu kepada Ma'had Aly, Majelis Masyayikh juga memberikan penghargaan terhadap peningkatan kinerja dan mutu dengan predikat *Mumtaz* (A), *Jayyid* (B), atau *Maqbul* (C) dan umpan balik kepada Ma'had Aly yang bersangkutan berdasarkan hasil penilaian SPME, dan sekaligus membuat peta mutu dari Ma'had Aly yang telah ditetapkan hasil penilaian SPME-nya.
4. Melakukan monitoring atas upaya peningkatan atau pemenuhan mutu yang dilaksanakan oleh Ma'had Aly maupun Kementerian Agama dan institusi terkait lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya peningkatan mutu berkelanjutan dapat dilaksanakan dan dicapai oleh Ma'had Aly yang bersangkutan.
5. Melakukan pendampingan sebagai bentuk pemberdayaan Ma'had Aly agar mampu melaksanakan upaya peningkatan kinerja dan mutu yang berkelanjutan.

Pada prinsipnya, kedua penilaian (SPMI dan SPME) tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam rangka upaya peningkatan mutu Ma'had Aly secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksudkan dalam gambar 5 di bawah ini. Upaya peningkatan mutu ini diharapkan dapat mendorong kuatnya rekognisi terhadap Ma'had Aly sebagai salah satu model pendidikan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh pesantren yang memiliki keunikan atau ciri khas sendiri. Ma'had Aly benar-benar diakui sebagai salah satu bentuk pendidikan tinggi yang menjadi pusat peradaban Islam dunia yang mampu menghasilkan ulama pembawa misi *rahmatan lil alamiin*.





Gambar 5: Diagram tanggung jawab secara umum Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu

### BAB III PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU MA'HAD ALY

#### A. Pengertian Pengelolaan Ma'had Aly

Pengelolaan penjaminan mutu Ma'had Aly diartikan sebagai upaya untuk mengelola sumber daya Ma'had Aly dalam mewujudkan tujuan penjaminan mutu yang telah ditetapkan. Pengelolaan penjaminan mutu Ma'had Aly merupakan proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya yang terkait dengan penyelenggaraan penjaminan mutu Ma'had Aly. Kegiatan ini meliputi berbagai komponen, yaitu kurikulum, mahasiswa, pembelajaran dan penilaian, dosen/pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, lingkungan (internal dan eksternal), layanan khusus, serta evaluasi penyelenggara Ma'had Aly.

#### B. Perencanaan

Dalam konteks pengelolaan penjaminan mutu Ma'had Aly, membuat perencanaan yang baik adalah suatu keharusan agar tidak gagal dalam mencapai hasil yang sudah ditetapkan. Berikut adalah beberapa tahapan yang sebaiknya dilakukan oleh Ma'had Aly dalam membuat perencanaan pengelolaan penjaminan mutu Ma'had Aly, yaitu:

1. Mengkaji dan memahami kebijakan-kebijakan khususnya yang terkait dengan konsep dasar sistem penjaminan mutu Ma'had Aly dan penyelenggaraan penjaminan mutu Ma'had Aly, termasuk sejumlah regulasi yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly, Keputusan Ketua Majelis Masyayikh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan

- Pesantren Ma'had Aly, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Melakukan pendataan (ulang) terkait dengan mahasiswa, dosen/tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan termasuk sistem pendanaan bagi Ma'had Aly sesuai dengan komponen standar mutu yang telah ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.
  3. Menyusun rencana kegiatan tahunan (RKT), rencana strategis (Renstra) serta rencana kegiatan dan anggaran (RKA) bagi penyelenggaraan penjaminan mutu berkelanjutan Ma'had Aly. Dalam penyusunan RKT, Renstra, dan RKA diperlukan data pendukung yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, untuk kegiatan pengadaan dosen/pendidik diperlukan data tentang jumlah dosen (*muhadhir*), jumlah mahasiswa, dana yang tersedia, pedoman sistem pengadaan dosen/pendidik, dan sebagainya.

Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan penguatan dan peningkatan kompetensi dosen/pendidik (*muhadhir*), pengadaan sarana dan prasarana, diperlukan data pendukung. Data pendukung tersebut haruslah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelenggaraan penjaminan mutu Ma'had Aly berdaya guna dan berhasil guna, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

C. Pengorganisasian dan Tahapan Pengorganisasian Ma'had Aly

Pengorganisasian merupakan bagian penting dalam pengelolaan penjaminan mutu Ma'had Aly. Oleh karena itu, Ma'had Aly harus menggunakan data-data perencanaan penyelenggaraan penjaminan mutu Ma'had Aly secara akurat. Pihak-pihak terkait yang memiliki kepedulian terhadap Ma'had Aly perlu dipetakan peran dan tugasnya sehingga kontribusi yang diberikan menjadi optimal. Pihak-pihak terkait ini antara Asosiasi Ma'had Aly, organisasi/lembaga keagamaan yang terkait Ma'had Aly ataupun perguruan tinggi lainnya, asosiasi profesi, umat/masyarakat secara menyeluruh dan sebagainya. Pengorganisasian dilakukan untuk membagi tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dalam penyelenggaraan penjaminan mutu Ma'had Aly. Pembagian tugas ini dapat didasarkan atas usulan mereka atau kesepakatan antara Ma'had Aly dengan pihak-pihak terkait.

Tahapan pengorganisasian pihak terkait dilakukan setelah diawali dengan koordinasi untuk membangun jaringan. Selanjutnya, dirumuskan identifikasi potensi atau bidang keahlian yang mereka miliki yang dapat digali melalui kunjungan atau pertemuan baik secara formal maupun informal atau melalui dokumen publik atau laman lembaganya yang tersedia secara *online*. Pada kegiatan tersebut, Ma'had Aly dapat menyodorkan bidang-bidang yang memerlukan dukungan pihak terkait.

Bila kesepakatan telah dibuat mengenai bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak terkait, Ma'had Aly perlu untuk segera membuat dokumen resmi untuk mengikat kesepakatan tersebut. Dokumen atau surat yang berisi kesepakatan (*memorandum of understanding*) tersebut perlu ditindaklanjuti agar dapat segera diimplementasikan. Kemudian pelaksanaan kesepakatan untuk mendukung Ma'had Aly tersebut harus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penjaminan mutu Ma'had Aly.

D. Perumusan Program dan Kegiatan Penjaminan Mutu Ma'had Aly

Salah satu tugas Ma'had Aly dalam menjalankan roda organisasi/lembaga untuk mewujudkan cita-cita lembaga/organisasi adalah menyusun program dan kegiatan penjaminan mutu yang dituangkan dalam program dan kegiatan penjaminan mutu (PKPM) Ma'had Aly. Hal-hal yang terkait dengan program dan kegiatan penjaminan mutu (PKPM) Ma'had Aly, di antaranya adalah:

1. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam program dan kegiatan penjaminan mutu (PKPM) Ma'had Aly disusun berdasarkan:
  - a. pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu;
  - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
  - c. Hal-hal yang mengacu pada standar Ma'had Aly sesuai dengan kondisi nyata Ma'had Aly dan kebutuhan pemangku kepentingan ataupun umat/masyarakat secara menyeluruh.
2. Pendekatan kinerja dimaksudkan bahwa program dan kegiatan penjaminan mutu yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur. Sementara itu, pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya harus dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan peningkatan mutu yang ditetapkan.
3. Perencanaan dan penganggaran terpadu dimaksudkan bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten, dan mengikat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan penjaminan mutu Ma'had Aly.
4. Perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan penjaminan mutu Ma'had Aly harus berpedoman pada rencana pencapaian standar Ma'had Aly yang disesuaikan dengan kemampuan Ma'had Aly.

E. Proses Penyusunan Program dan Kegiatan Penjaminan Mutu Ma'had Aly

Proses ini dimulai dengan memformulasikan prioritas kebijakan yang akan menjadi pedoman penyusunan target/sasaran penjaminan mutu Ma'had Aly. Kalau target sudah tersusun, maka program dan kegiatan penjaminan mutu terkait akan segera teridentifikasi untuk memenuhi target yang diinginkan tersebut. Program penjaminan mutu adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Ma'had Aly. Program dapat diartikan sebagai kumpulan dari kegiatan yang sejenis dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan kegiatan penjaminan mutu adalah bagian dari program penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program penjaminan mutu. Kegiatan tersebut terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan *outcome*. Dalam 1 (satu) program penjaminan mutu bisa terdiri atas beberapa tindakan atau sub kegiatan penjaminan mutu yang satu sama lainnya

saling memperkuat dan biasanya terukur dalam satu kesatuan indikator pencapaian kegiatan atau disebut indikator kinerja penjaminan mutu.

Program penjaminan mutu pada hakikatnya adalah intervensi yang dilakukan untuk mengubah dari satu 'situasi yang tidak diharapkan' menuju ke 'situasi yang diharapkan'. Oleh sebab itu, indikator yang digunakan harus sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing program penjaminan mutu. Sedangkan yang dimaksud dengan program kerja penjaminan mutu adalah suatu sistem rencana kegiatan penjaminan mutu Ma'had Aly yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh Ma'had Aly. Program kerja akan menjadi pegangan bagi Ma'had Aly dalam menjalankan rutinitas organisasi dan juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita Ma'had Aly.

Adapun yang dimaksud dengan penyusunan program kerja penjaminan mutu Ma'had Aly adalah suatu proses penentuan kegiatan-kegiatan penjaminan mutu yang akan dilaksanakan oleh Ma'had Aly. Program kerja dimaksud adalah program kerja jangka panjang (umumnya untuk jangka waktu 2 sampai dengan 5 tahun) dan penaksiran jumlah sumber-sumber daya yang dialokasikan pada setiap program. Sedangkan tujuan dari penyusunan program kerja penjaminan mutu Ma'had Aly adalah pencapaian visi dan misi Ma'had Aly dalam rangka peningkatan mutu berkesinambungan. Dengan merencanakan program kerja penjaminan mutu secara efektif dan efisien, maka pengurus atau fungsionaris merencanakan untuk menjalankan roda organisasi menuju capaian tujuan Ma'had Aly.

Berikut adalah alasan utama mengapa program kerja penjaminan mutu perlu disusun oleh Ma'had Aly, yaitu:

1. Efisiensi. Dengan dibuatnya suatu program kerja penjaminan mutu oleh Ma'had Aly, waktu yang dihabiskan oleh Ma'had Aly untuk memikirkan bentuk kegiatan penjaminan mutu apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak. Dengan demikian waktu lainnya dapat digunakan untuk mengimplementasikan program kerja penjaminan mutu yang telah dibuat;
2. Efektivitas lembaga/organisasi. Dengan dibuatnya program kerja penjaminan mutu oleh Ma'had Aly, itu berarti telah direncanakannya sinkronisasi kegiatan penjaminan mutu antara bagian kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya;
3. Target lembaga/organisasi. Program kerja penjaminan mutu disusun salah satunya karena dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencapai target atau tujuan Ma'had Aly, dan program kerja penjaminan mutu merupakan sarana atau anak tangga untuk mencapai target atau puncak dari tujuan Ma'had Aly.

Bila dilihat dari target penjaminan mutu Ma'had Aly, maka ada 2 (dua) jenis program kerja penjaminan mutu, yaitu program kerja penjaminan mutu jangka panjang dan program kerja penjaminan mutu jangka pendek. Program kerja penjaminan mutu jangka panjang disusun harus sesuai dengan cita-cita dan tujuan, serta visi dan misi dari pembentukan Ma'had Aly. Program kerja penjaminan mutu model ini dibuat karena kemungkinan untuk merealisasikan program dalam jangka waktu yang pendek tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan program kerja penjaminan mutu jangka pendek adalah program kerja penjaminan mutu dalam suatu periode tertentu, yang jangka waktunya berkisar antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, yang



dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan penjaminan mutu pada masa tersebut. Dalam hubungannya dengan program kerja penjaminan mutu jangka panjang, program kerja penjaminan mutu jangka pendek dibuat untuk bagian-bagian program kerja yang dapat direalisasikan dalam jangka waktu dekat.

F. Langkah-langkah Penyusunan Program Kerja Penjaminan Mutu Ma'had Aly

Terdapat sejumlah langkah dalam penyusunan program kerja penjaminan mutu Ma'had Aly, yakni:

1. melakukan analisis kebutuhan penjaminan mutu, yang kemudian hasil analisisnya didiskusikan bersama. Dalam hal ini, diskusi dilakukan terkait dengan hal-hal yang dianggap penting dengan menggunakan skala prioritas agar program kerja penjaminan mutu yang akan dilaksanakan mencapai tujuan yang diharapkan.
2. menentukan ide dasar untuk sebuah program kerja penjaminan mutu yang akan disusun. Kemudian mendiskusikan dan merumuskan ide dasar tersebut sesuai dengan apa yang ditemukan dalam diskusi, serta terkait dengan persoalan yang ditemukan.
3. menentukan tujuan yang akan diwujudkan melalui program kerja penjaminan mutu yang disusun. Tujuan ini harus sesuai dengan ide dasar yang ditentukan dan harus realistis sesuai dengan kebutuhan atau persoalan yang dihadapi dan harus dicarikan solusi terbaiknya.
4. menentukan subyek sasaran program kerja penjaminan mutu yang dirancang. Dalam memilih subyek, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan yang dimiliki supaya program kerja penjaminan mutu yang disusun dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
5. menentukan ukuran atau indikator keberhasilan sebuah program kerja yang nantinya menjadi instrumen penilaian mengenai berhasil atau tidaknya program kerja penjaminan mutu. Dalam membuat ukuran keberhasilan, harus dicantumkan tentang cara menentukan indikator tersebut seperti dengan cara menyebarkan angket, melakukan pengamatan, wawancara, dan sebagainya.
6. menentukan model, metode, dan materi kegiatan penjaminan mutu yang akan digunakan untuk melaksanakan program kerja penjaminan mutu yang telah disusun.
7. menentukan tempat dan waktu yang tepat dalam melaksanakan program kerja penjaminan mutu. Dengan menentukan tempat dan waktu yang tepat, hal itu akan memberikan kelancaran dalam menjalankan program kerja penjaminan mutu.
8. menetapkan tim pelaksana untuk menjalankan program kerja penjaminan mutu. Ketika menentukan tim pelaksana harus memperhitungkan secara tepat tenaga staf yang ada. Dengan menentukan tim pelaksana program kerja penjaminan mutu, maka organisasi akan terhindar dari penumpukan peran atau tugas pada staf tertentu, dan setiap tim dapat fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

G. Rencana Kerja Dewan Masyayikh

Dalam rangka pelaksanaan proses sistem penjaminan mutu Ma'had Aly, Dewan Masyayikh sebagai lembaga yang mendapat tugas untuk melakukan penjaminan mutu internal, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Dewan

Masyayikh mendapat tugas untuk melakukan penjaminan mutu internal. Tugas Dewan Masyayikh dalam penjaminan mutu meliputi penyusunan kurikulum, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan ujian kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, serta penyampaian data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

Rencana kerja Dewan Masyayikh akan memastikan proses penjaminan mutu berjalan dengan baik. Rencana kerja Dewan Masyayikh merupakan pedoman yang akan memantau semua kegiatan Ma'had Aly, proses pelaksanaan tridarma yang dilaksanakan oleh pengajar/dosen (*muhadlir*) dan mahasiswa, perkembangan mahasiswa, dan sebagainya. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari kegiatan Dewan Masyayikh yang bersifat strategis dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama 4 (empat) dan/atau 1 (satu) tahun. Rencana kerja Dewan Masyayikh ini juga bersifat jangka menengah dan/atau jangka pendek.

Rencana kerja Dewan Masyayikh ini mencakup berbagai tahapan penyusunan program jangka menengah Dewan Masyayikh, yaitu:

Tahap I: Menetapkan kondisi Ma'had Aly saat ini, dengan melakukan:

1. melakukan evaluasi internal Ma'had Aly;
2. membandingkan hasil evaluasi internal dengan acuan standar mutu Ma'had Aly yang telah ditetapkan oleh Majelis Masyayikh; dan
3. merumuskan tantangan utama atau prioritas yang dihadapi oleh Ma'had Aly.

Tahap II: Menetapkan kondisi Ma'had Aly yang diharapkan dengan cara:

1. mengkaji dan merumuskan tujuan Ma'had Aly untuk kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, sebagai tujuan jangka menengah; dan
2. merumuskan sasaran dan indikator kinerja.

Tahap III: Menyusun program dan kegiatan

1. merumuskan program dan menetapkan penanggung jawab program; dan
2. merumuskan kegiatan dan jadwal kegiatan.

Tahap IV: Merumuskan rencana anggaran Dewan Masyayikh

1. membuat rencana biaya program;
2. membuat rencana pendanaan program; dan
3. menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pendanaan.

Tahap V: Merumuskan rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kegiatan dan anggaran Dewan Masyayikh (RKADM)

1. merumuskan rencana kerja tahunan dengan menetapkan program/kegiatan strategis dan kegiatan rutin/reguler untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, dan menyusun jadwal rencana kerja tahunan; dan
2. membuat rencana kegiatan dan anggaran Dewan Masyayikh (RKADM).

Sedangkan langkah-langkah dalam membuat rencana kerja tahunan (RKT) Dewan Masyayikh, yaitu:

1. membentuk tim penyusun rencana kerja tahunan. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh Dewan Masyayikh adalah membentuk dan menugaskan tim penyusun RKT melalui rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Masyayikh.
2. tugas yang diemban oleh tim ini adalah melakukan koordinasi dan musyawarah untuk menyusun program yang akan dilakukan dalam

- kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun program/kegiatan yang akan dilakukan memuat uraian kegiatan, jadwal pelaksanaan, finalisasi hasil, dan penandatanganan dokumen rencana kerja.
3. melakukan analisis lingkungan strategis. Analisis lingkungan strategis berfungsi sebagai gambaran mengenai kemana Ma'had Aly akan dikembangkan. Dalam analisis strategis, Dewan Masyayikh melakukan kajian mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ma'had Aly.
  4. identifikasi tantangan nyata. Identifikasi tantangan nyata adalah dengan cara membandingkan program/kegiatan yang digunakan/dilakukan saat ini dengan program/kegiatan yang diharapkan sesuai dengan aspek-aspek standar mutu yang telah ditetapkan oleh Majelis Masyayikh. Dalam pembuatannya, identifikasi ini menggunakan metode yang terukur secara sistematis dan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan Dewan Masyayikh.
  5. merumuskan program-program strategis dan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Langkah selanjutnya dalam penyusunan rencana kerja Dewan Masyayikh adalah merumuskan program strategis dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Ma'had Aly. Rumusan tersebut harus realistis dan mencakup garis besar tentang program atau aktivitas jangka pendek dalam 1 (satu) tahun.
  6. menentukan strategi pelaksanaan dan pencapaian. Dalam strategi pelaksanaan diisi dengan aktivitas-aktivitas efektif dan efisien guna mencapai program yang sudah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk strategi pencapaian, teknik atau cara seperti apa yang akan dilakukan untuk menyukseskan semua program/kegiatan yang hendak dicapai dalam kurun waktu satu tahun.
  7. monitoring dan evaluasi. Setelah semua rencana kerja telah ditetapkan, cara terakhir yang harus dilakukan adalah dengan mengawasi program/kegiatan apakah berjalan sesuai atau tidak dengan rancangan yang sudah ditetapkan.
  8. setelah rencana kerja berakhir, dapat diketahui bagaimana kinerja Ma'had Aly, pengajar/dosen (*muhadhir*), hingga sistem pembelajaran dan unsur-unsur lain yang masuk dalam standar mutu yang telah ditetapkan oleh Majelis Masyayikh itu dilaksanakan.
- H. Pemberdayaan Peningkatan Mutu Berkelanjutan Ma'had Aly
1. Pengertian Pemberdayaan  
Pemberdayaan merupakan proses yang membuat seseorang memiliki kemampuan untuk bertindak dan mengembangkan berbagai aspek, baik material maupun nonmaterial, guna mencapai visi dan misi Ma'had Aly. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mengembangkannya. Pemberdayaan bertujuan membantu individu mendapatkan kekuatan untuk mengambil keputusan dan bertindak atas kehidupan mereka, serta mengurangi hambatan sosial atau pribadi melalui peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri. Proses pemberdayaan ini sangat penting dalam pengelolaan Ma'had Aly

sebagai pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren dengan ciri khas dan karakter unik.

2. Tujuan Pemberdayaan Ma'had Aly

Tujuan pemberdayaan Ma'had Aly adalah mendirikan atau membangun kemampuan untuk memajukan pendidikan ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karenanya, pemberdayaan Ma'had Aly adalah upaya untuk memperluas pilihan dalam melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi Ma'had Aly itu sendiri. Untuk itu, setiap pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan martabat dan menjadikan Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan yang maju dalam berbagai aspek sesuai dengan kekhasan dan keunikan pesantren penyelenggaranya, termasuk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tentunya berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Dengan demikian, melalui proses pelaksanaan penjaminan mutu, Ma'had Aly mampu menyiapkan sumber daya manusia bermutu yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bangsa serta dapat menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan global.

3. Prinsip Pemberdayaan Ma'had Aly

Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan Ma'had Aly, terdapat 4 (empat) prinsip yang harus dipegang, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan dan kemandirian, serta prinsip berkelanjutan. Agar lebih memahami, berikut ini penjabarannya.

- a. Prinsip kesetaraan. Dalam proses pemberdayaan, penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan Ma'had Aly dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Masing-masing pihak yang terlibat saling mengakui kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan dukungan.
- b. Prinsip partisipasi. Program pemberdayaan akan berhasil menstimulasi kemandirian Ma'had Aly jika bersifat partisipatif. Maksudnya adalah Ma'had Aly ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasinya. Tentu saja dalam prosesnya, mitra pendamping harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan Ma'had Aly secara jelas.
- c. Prinsip keswadayaan dan kemandirian. Prinsip keswadayaan artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan Ma'had Aly daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang lembaga kecil atau miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebaliknya. Setiap lembaga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma berorganisasi yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Sementara itu, bantuan dari lembaga lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang. Tujuannya adalah agar pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan Ma'had Aly.
- d. Prinsip berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Bisa saja di awal kegiatan, lembaga pendamping memang memiliki peran yang lebih dominan,



namun secara perlahan peran mereka akan makin berkurang. Sebab, Ma'had Aly-lah yang diharapkan mampu mengelola kegiatannya secara mandiri sesuai dengan kekhasan dan keunikan pesantren penyelenggaranya.

4. Tahapan Pemberdayaan Ma'had Aly


Pemberdayaan Ma'had Aly sebagai suatu proses tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak secara instan. Tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Pada tahap ini diperlukan upaya pembentukan kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas lembaga. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan yakni Ma'had Aly, harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan keadaan agar dapat lebih sejahtera/berkualitas. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan kondisi Ma'had Aly saat itu. Dengan demikian, akan dapat dirangsang kesadarannya terhadap perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan adanya penyadaran ini, Ma'had Aly akan dapat tergugah sebagai pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam mengubah perilaku lembaganya.
- b. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Pada tahap ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan, Ma'had Aly sebagai sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang menjadi nilai tambah dari potensi yang dimilikinya, sehingga pada gilirannya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan ini, Ma'had Aly sebagai sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan keterampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian Ma'had Aly.

Secara keseluruhan, pemberdayaan Ma'had Aly dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penyadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan; sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan.

5. Mekanisme Pemberdayaan

Berikut ini adalah gambar tentang alur mekanisme pemberdayaan terhadap Ma'had Aly agar proses peningkatan mutu berkelanjutan dapat dilaksanakan.



Gambar 6: Alur mekanisme pemberdayaan Ma'had Aly

Berikut ini uraian terkait dengan alur mekanisme pemberdayaan Ma'had Aly agar dapat dipahami lebih jelas.

- a. Rekonsiderasi. Dalam melakukan pemberdayaan, sebaiknya kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh Ma'had Aly adalah melakukan rekonsiderasi. Rekonsiderasi dimaksudkan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertimbangkan atau meninjau kembali rumusan program yang ada, baik yang dilakukan sebelum pelaksanaan maupun selama proses pelaksanaan kegiatan. Pada tahap rekonsiderasi ini dilihat hal-hal yang menjadi kendala atau sebaliknya keberhasilan yang telah dicapai oleh Ma'had Aly dalam rangka menyusun program Ma'had Aly berikutnya.
- b. Investigasi atau pengamatan. Kegiatan investigasi atau pengamatan yaitu suatu upaya penelitian, penyelidikan, pengamatan, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya dalam rangka pencarian kebenaran terkait dengan Ma'had Aly. Melalui investigasi, akan didapatkan data atau informasi yang akurat dan dapat dipercaya terkait dengan Ma'had Aly, sehingga dapat diketahui akar permasalahan Ma'had Aly yang sesungguhnya. Dengan demikian, secara akurat akan dapat ditemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan Ma'had Aly tersebut.
- c. Persiapan. Kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan petugas atau personil Ma'had Aly dan penyiapan tempat, objek, atau sasaran investigasi dalam rangka pemberdayaan Ma'had Aly. Penyiapan petugas atau personil dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim mengenai pendekatan yang akan dipilih dalam implementasi pemberdayaannya. Sedangkan penyiapan tempat, objek, atau sasaran investigasi dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap tempat, objek, atau sasaran yang akan dijadikan target pemberdayaan.

- d. Pelaksanaan. Tim penjaminan mutu Ma'had Aly mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan bersama, serta dituangkan dalam sebuah program atau kegiatan pemberdayaan Ma'had Aly.
  - e. Monitoring dan evaluasi. Untuk mengetahui apakah program atau kegiatan pemberdayaan Ma'had Aly berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka dilakukanlah kegiatan monitoring. Setelah itu, dilanjutkan kegiatan evaluasi agar dapat diketahui apakah program atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Ma'had Aly tersebut berdaya guna dan berhasil guna atau tidak. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, dapat diketahui sejumlah faktor yang menyebabkan mengapa program atau kegiatan pemberdayaan Ma'had Aly ini berdaya guna dan berhasil guna atau tidaknya.
- I. Membangun Kemitraan Untuk Mendukung Penjaminan Mutu Ma'had Aly
1. Tujuan Kemitraan

Kemitraan merupakan hal penting untuk mendorong upaya tindak lanjut hasil penilaian sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) sebagai wujud nyata pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Ma'had Aly secara berkelanjutan. Kolaborasi antar Ma'had Aly serta dengan institusi terkait memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Dengan membangun kemitraan, Ma'had Aly dapat memperkuat kapasitas internalnya, memperluas jaringan akademik, mendukung inovasi dalam pengembangan kurikulum, serta memperkuat kemandirian dan mendorong kemajuan lembaga secara berkelanjutan.

Manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan di antaranya adalah upaya saling mendukung untuk memperkuat kemampuan kerja sama dan membangun tatanan dunia pendidikan yang lebih baik. Manfaat lain dari kemitraan adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, jaminan mutu, kuantitas dan kontinuitas, faktor risiko dapat ditekan semaksimal mungkin sementara faktor sosial dan ketahanan layanan pendidikan bermutu dapat ditingkatkan.

Kemitraan dalam pengelolaan Ma'had Aly ditujukan untuk peningkatan mutu Ma'had Aly secara berkelanjutan. Kemitraan yang dilaksanakan dalam kerangka peningkatan kinerja dan mutu Ma'had Aly secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui berbagai strategi atau program kemitraan. Salah satu contoh pengembangan program dalam kemitraan adalah program pertukaran mahasiswa di dalam maupun luar negeri dengan lembaga mitra untuk memperkuat kompetensi calon ulama Ma'had Aly berbasis kitab kuning. Program dapat dirancang untuk partisipasi dalam kegiatan nasional, regional, dan internasional, dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas pengalaman belajar. Program pertukaran dosen (*muhadlin*) Ma'had Aly, program penelitian dan penerbitan karya ilmiah bersama, dan program konferensi ilmiah di tingkat internasional adalah contoh program yang lain yang dapat dikembangkan dalam kemitraan.

Kemitraan Ma'had Aly diharapkan dapat menjadi instrumen dalam berbagi sumber daya yang sekaligus dapat meningkatkan reputasi dan rekognisi Ma'had Aly. Kemitraan pendidikan diharapkan dapat mengoptimalkan biaya operasional Ma'had Aly

dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kemitraan akan meningkatkan penjaminan mutu di Ma'had Aly, dengan fokus pada peningkatan layanan tridarma yang mencakup pendidikan dan pengajaran (*al-tarbiyah wa al-ta'lim*), penelitian (*al-bahts*), dan pengabdian kepada umat/masyarakat (*khidmah al-mujtama'*). Kemitraan ini juga memberikan ruang partisipasi bagi mitra pendidikan dan pemangku kepentingan dalam penilaian sistem penjaminan mutu, sehingga akses masyarakat terhadap Ma'had Aly dapat diperluas dan kualitas layanan ditingkatkan.

2. Aspek-aspek Potensial Kemitraan

Aspek kemitraan meliputi berbagai bidang, di antaranya penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang dibutuhkan Ma'had Aly, seperti penyediaan buku ajar, buku pengayaan, kitab-kitab kuning, ruang belajar yang aman dan sehat, media dan alat bantu pembelajaran, digitalisasi pengelolaan Ma'had Aly, dan sebagainya. Selain itu, aspek potensial lainnya adalah Selain itu, aspek potensial lainnya adalah berbagai hal yang menunjang proses pendidikan dan pengajaran (*al-tarbiyah wa al-ta'lim*), penelitian (*al-bahts*) dan pengabdian kepada umat/masyarakat (*khidmah al-mujtama'*), pemenuhan anggaran operasional, dan kampanye kesadaran dan rekognisi masyarakat tentang Ma'had Aly.

3. Prinsip-Prinsip Kemitraan


- a. Kesetaraan. Pihak yang bermitra memiliki kedudukan yang sama dalam mencapai tujuan yang disepakati. Kesetaraan ini meliputi hal-hal yang terkait dengan penghargaan, kewajiban, dan ikatan. Pendekatannya dalam kemitraan tidak *top down* atau *bottom up*, tetapi hubungan yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya.
- b. Keterbukaan. Ini diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra. Keterbukaan ini meliputi hal-hal terkait dengan kekurangan masing-masing pihak juga terkait dengan persoalan berbagi sumber daya. Prinsip keterbukaan ini harus saling dipegang sejak awal kemitraan
- c. Manfaat bersama. Ini bermakna bahwa program kemitraan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat, yaitu Ma'had Aly dan organisasi/lembaga mitra. Manfaat dari kemitraan ini hendaknya didasarkan atas kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak.

4. Tahapan Kemitraan

Tahapan kemitraan pada prinsipnya sesuai dengan tahapan pengorganisasian para pihak terkait. Namun demikian secara ringkas tahapan kemitraan ini meliputi inisiasi kemitraan, audiensi program, penandatanganan kesepakatan, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi.



Secara garis besar tahapan kemitraan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7: Tahapan kemitraan

- a. Inisiasi Kemitraan. Ma'had Aly perlu melakukan kegiatan inisiasi kemitraan sebagai tindak lanjut dari rencana kerja kemitraan Ma'had Aly yang telah ditetapkan. Kemitraan ini dapat dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola Ma'had Aly dengan kelompok pemangku kepentingan atau umat/masyarakat, masyarakat adat, korporasi, lembaga penelitian, dan Ma'had Aly maupun perguruan tinggi lain yang terkait, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Audiensi Program Kemitraan. Setelah melaksanakan inisiasi kemitraan, Ma'had Aly perlu melakukan audiensi dengan berbagai pihak/lembaga terkait, seperti kelompok pemangku kepentingan atau umat/masyarakat secara umum, masyarakat adat, korporasi, lembaga penelitian, dan Ma'had Aly ataupun perguruan tinggi lainnya, termasuk kepada pemerintah dan pemerintah daerah.
- c. Penandatanganan Kesepakatan. Nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) adalah dokumen hukum yang isinya menjelaskan perjanjian awal kedua belah pihak yang sebelum penandatanganan telah disepakati atas dasar penawaran, pertimbangan, penerimaan hingga terikat secara hukum. Biasanya, MoU dibuat serta ditandatangani oleh para eksekutor dari Ma'had Aly, sementara untuk perjanjian yang lebih detail akan dirancang serta dinegosiasikan secara khusus oleh staf yang lebih ahli terkait dengan hal-hal yang teknis.
- d. Pelaksanaan Program Kemitraan. Pada dasarnya, pelaksanaan suatu program kemitraan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Dalam kegiatannya, kemitraan melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh kebijakan, prosedur, sumber daya, serta alat-alat penunjang termasuk batasan waktu pelaksanaan.

- e. Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dan evaluasi (Monev) digunakan untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja sebuah lembaga, organisasi, program. Monev menjadi penting karena dapat mengetahui kemajuan pelaksanaan sebuah lembaga dan/atau mengetahui apakah sebuah kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang melaksanakan kegiatan pencapaian tujuan, tidak hanya dilakukan oleh pihak yang menyediakan data kepada pimpinan semata.

#### BAB IV PENUTUP

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di Ma'had Aly dilaksanakan dengan mempertimbangkan kekhasan pesantren yang memiliki tingkat kemandirian dan keunikan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, konsep-konsep kunci seperti standar mutu, penilaian SPMI oleh Dewan Masyayikh, dan penilaian SPME oleh Majelis Masyayikh menjadi elemen utama yang diharapkan dapat menumbuhkan budaya mutu di lingkungan Ma'had Aly. Pengembangan budaya mutu ini memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan dan pencapaian keunggulan institusi.

Penjaminan mutu memberikan berbagai manfaat bagi Ma'had Aly, termasuk peningkatan daya tarik bagi calon mahasiswa, pemeliharaan reputasi institusi, inovasi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih, serta perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan. Di satu sisi, masyarakat mengandalkan mutu lulusan Ma'had Aly yang sesuai dengan standar kebutuhan mereka, sementara di sisi lain, mahasiswa berhak mendapatkan pengalaman pendidikan yang bermakna dan mempersiapkan mereka untuk karir di masa depan. Ma'had Aly dapat membangun landasan yang kokoh untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikannya melalui penerapan konsep-konsep penting, seperti *benchmarking* terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dan adopsi praktik-praktik berkinerja tinggi dari lembaga pendidikan tinggi lainnya. Sedangkan penilaian SPMI dan SPME yang dilakukan oleh Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kinerja tinggi serta menjaga kesinambungan mutu.

Ma'had Aly harus melakukan investasi dalam proses penjaminan mutu yang mempertimbangkan kebutuhan dan harapan mahasiswa, pemangku kepentingan, dan umat/masyarakat secara luas seiring dengan kecenderungan perubahan pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan dengan mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan tridarma Ma'had Aly yang meliputi pendidikan dan pengajaran (*al-tarbiyah wa al-ta'lim*), penelitian (*al-bahts*) dan pengabdian kepada umat/masyarakat (*khidmah al-mujtama'*) berdasarkan hasil penilaian SPMI dan SPME.

Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal yang independen dan mandiri berperan penting untuk bersama-sama dengan Dewan Masyayikh memenuhi standar mutu melalui implementasi sistem penjaminan mutu ini. Dengan mengimplementasikan penjaminan mutu akan menghasilkan peta mutu, yang berisi keunggulan dan rekomendasi peningkatan mutu sehingga Ma'had Aly secara simultan dapat menjaga keunggulannya dan meningkatkan mutunya secara terus menerus.

Manfaatnya, Ma'had Aly menjadi *center of excellence* pesantren yang melahirkan calon ulama yang 'alim di bidang, termasuk peningkatan daya tarik bagi calon mahasantri, pemeliharaan reputasi institusi, inovasi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih, serta perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan.

Penyusunan dokumen ini melibatkan para ahli mulai dari akademisi dari perguruan tinggi, Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (AMALI), sampai penyelenggara satuan pendidikan Ma'had Aly dan praktisi penjaminan mutu. Dengan pelibatan berbagai stakeholder, diharapkan dokumen ini dapat segera diimplementasikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Ma'had Aly diharapkan dikembangkan dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu Ma'had Aly dengan tetap menjaga kekhasan dan visi Ma'had Aly.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ONASARUDDIN UMAR